


**PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG KETAHANAN KELUARGA
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Oleh :

Ahmad Nawawi

NIM 16210120



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020


**PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG KETAHANAN KELUARGA
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Oleh :

Ahmad Nawawi

NIM 16210120



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG KETAHANAN KELUARGA
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun oleh penulis sendiri, bukan merupakan hasil duplikasi atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebut referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh batal demi hukum.

Malang, 08 Oktober 2020

Penulis,



Ahmad Nawawi

NIM 16210120

Scanned by TapScanner

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Nawawi dengan NIM 16210120 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 09 Oktober 2020

Mengetahui,
Kepala Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708 22200501 1 003

Dr. Hj. Eraniah Zuhriah, M.H.
NIP. 197301 18 199803 2 004

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji saudara Ahmad Nawawi, NIM 16210120, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 27 Januari 2021

Dekan



H. Saifullah, SH., M.Hum
NIP.196512052000031001

HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai Manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹

¹ Q.S Al-Hujurat [49]: 13

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT. Dzat yang telah memberikan nikmat ilmu pengetahuan kepada manusia, khususnya kepada penulis. Sehingga dengan nikmat yang diberikan Allah, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG KETAHANAN KELUARGA
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Shalawat serta salam kami curahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW. yang akan selalu menjadi tauladan dalam segala aspek kehidupan tak terkecuali dalam aspek bidang ilmu pengetahuan, serta atas keluarga, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi yang penulis lakukan ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi penulis dalam program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud keterlibatan penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang penulis dapatkan dibangku kuliah khususnya di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulis juga ingin menyampaikan rasa penuh terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu izinkan penulis berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag. selaku dosen wali yang telah sabar dan tulus dalam membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan tulus dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
6. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag., Ali Kadarisman, M.HI, dan Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H. selaku dewan penguji skripsi.
7. Segenap dosen dan staff Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Ayahanda Suryono dan Ibunda Jumaiyah selaku kedua orang tua penulis dengan sabar, tulus dan penuh kasih sayang, dengan segala motivasi, doa, serta pengorbanan beliau baik dalam segi moril maupun dalam segi materil,

mendidik, menuntun, serta mengiringi perjalanan penulis sampai kepada jenjang saat ini.

9. Ahmad Syafi'i, Ahmad Fanani, Ni'matul Hasanah, dan Ahmad Rasyidi selaku saudara dan saudari kandung dari penulis yang telah mendukung dan menemani perjuangan penulis hingga saat ini.
10. Marjono, Nurminasari atau Ainun, dan Dewi Muti'athin selaku keluarga dari penulis yang telah sabar menutun dan menemani perjuangan penulis.
11. Mifta Eka Hartantri selaku perempuan yang sabar membantu dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2016 yang bersama-sama berjuang dalam menyelesaikan kewajiban selama masa studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
13. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Pada akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, walaupun begitu skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dan perbaikan skripsi ini.


Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi perkembangan keilmuan khususnya pada bidang ilmu hukum di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridha Allah SWT. penulis berharap semoga amal dan bakti dari segala pihak mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Amin

Malang, 09 Oktober 2020

Penulis,



Ahmad Nawawi

NIM 16210120



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan dalam tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Termasuk dalam kategori ini ialah nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sesuai dengan sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sesuai dengan sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap berpedoman dari ketentuan transliterasi ini. Terdapat banyak pilihan dan ketentuan pedoman transliterasi yang bisa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional ataupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.²

B. Konsonan

| | | | | | |
|---|---|--------------------|---|---|----|
| ا | = | Tidak dilambangkan | ض | = | dl |
| ب | = | b | ط | = | th |

² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2015), 73-75.

| | | | | | |
|---|---|----------|---|---|----|
| ت | = | t | ظ | = | dh |
| ث | = | ts | ع | = | ‘ |
| ج | = | j | غ | = | gh |
| ح | = | <u>h</u> | ف | = | f |
| خ | = | kh | ق | = | q |
| د | = | d | ك | = | k |
| ذ | = | dz | ل | = | l |
| ر | = | r | م | = | m |
| ز | = | z | ن | = | n |
| س | = | s | و | = | w |
| ش | = | sy | ه | = | h |
| ص | = | sh | ي | = | y |

Hamzah (ء) yang sering juga dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal-awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya dan tidak dilambangkan, sedangkan apabila terletak dibagian tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘) untuk pengganti huruf ‘ain .“ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan yang berbentuk bahasa Arab, vokal *fathah* dalam bentuk tulisan latin ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan untuk bacaan panjang masing-masing kata ditulis dengan cara berikut:

Vokal *fathah* panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal *kasrah* panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal *dhommah* panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, tetapi ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan *ya' nisbat* diakhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan *ya'* setelah *fathah* dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada pada tengah kalimat, namun apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” sebagai contoh للمدرسة الرسالة menjadi *alrisalat al-mudarrisah*, atau jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka dapat ditransliterasikan dengan

menggunakan”t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *رحمة* في *اهل* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang yang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di awal kalimat, sedangkan “al” didalam lafadh jalâlah yang terletak di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Nawawi mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy didalam muqaddimah kitab-nya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâhi 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsip transliterasi setiap kata yang asalnya dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Kecuali, apabila kata tersebut merupakan nama Arab tetapi dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan pada penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” yang ditulis dengan menggunakan aturan penulisan bahasa Indonesia yang telah disesuaikan dengan penulisan namanya. Walaupun kata-kata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama-nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, maka dari itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan “shalât.”



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN COVER..... | |
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | iv |
| HALAMAN MOTTO..... | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| ABSTRAK | xvii |
| BAB I: PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Metode Penelitian | 7 |
| F. Penelitian Terdahulu | 11 |
| G. Sistematika Pembahasan | 15 |
| BAB II: TINJAUAN PUSTAKA..... | 17 |
| A. Pengertian Keluarga..... | 17 |
| B. Hak Asasi Manusia | 20 |
| C. Konsep Keluarga Berdasarkan HAM | 22 |

| | |
|---|-----------|
| D. Pengertian Perempuan..... | 24 |
| E. Pengertian Anak..... | 26 |
| F. Hak-Hak Perempuan | 29 |
| G. Hak-Hak Anak | 32 |
| H. Perlindungan Perempuan dan Anak..... | 34 |
| I. Konsep Ketahanan Keluarga Menurut RUU Ketahanan Keluarga ... | 36 |
| BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 41 |
| A. Perlindungan Perempuan dalam RUU Ketahanan Keluarga..... | 43 |
| B. Perlindungan Anak dalam RUU Ketahanan Keluarga..... | 55 |
| BAB IV: PENUTUP..... | 69 |
| A. Kesimpulan..... | 69 |
| B. Saran..... | 71 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 73 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 78 |

ABSTRAK

Ahmad Nawawi, 16210120, 2020. **PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM RANCANGAN UNDANG UNDANG KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**, Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Kata Kunci: Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, RUU, HAM.

Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga adalah RUU yang masuk kedalam program legislasi nasional periode 2020-2024. RUU ini merupakan RUU yang menarik perhatian publik pada tahun 2020 karena dianggap terdapat pasal-pasal kontroversial seperti yang terdapat pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga yang dianggap “merumahkan” kembali perempuan dengan peraturan mengenai kewajiban suami dan istri yang berbeda-beda pasal tersebut tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa kedudukan serta hak dan kewajiban suami dan istri dalam keluarga adalah sama. Berdasarkan hal tersebut Poin-poin penting yang penulis fokuskan dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan perempuan dalam RUU ketahanan keluarga dan bagaimana perlindungan anak dalam RUU Ketahanan Keluarga yang berperspektif Hak Asasi Manusia.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian dimana jenis penelitian ini bersifat yuridis-normatif dan pendekatan penelitian secara kualitatif-deskriptif. Serta metode pengumpulan data yang terdapat dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dari dokumen serta kepustakaan dengan sumber hukum primer yaitu draft RUU Ketahanan Keluarga dan sumber hukum sekunder berupa UU No.39 tahun 1999 tentang HAM, buku-buku yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak, dan skripsi-skripsi terdahulu serta artikel yang berkaitan dengan judul penelitian.

Hasil yang didapat dari penelitian ini antara lain, kewajiban dan hak istri yang bertentangan dengan HAM, hak cuti melahirkan yang menimbulkan diskriminasi, tidak adanya hak cuti bagi suami, hak memilih bagi anak korban perceraian yang dihapuskan, hak anak korban perceraian dan hak anak yatim piatu yang belum lengkap, serta peraturan penjualan ovum dan surogasi yang patut dipertahankan, pasal pendidikan dan pengasuhan anak yang dapat dipertahankan, dan pengasuhan alternatif yang sangat diperlukan.

ABSTRACT

Ahmad Nawawi, 16210120, 2020. **PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN IN THE BILL OF FAMILY RESILIENCE ON PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS**, Thesis. Program Study of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Islamic State University of Malang Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Keywords: Women Protection, Child Protection, Bill, Human Rights

The Bill of Family Resilience is a bill that is included in the national legislation program for the period 2020-2024. This bill is attracts public attention in 2020 because it is considered that there are controversial articles such as article 25 of the Family Resilience Bill which is considered to "re-house" womens with regulations regarding the obligations of husband and wife, which are different, of course, contrary to the Human Rights Law which is states that the position and rights and obligations of husband and wife in the family are the same. Based on this, the important points that the authors focus in this study are how the protection of women in the Bill on Family Resilience and how to protect children in the Bill on Family Resilience with a Human Rights perspective.

The research in this thesis uses a research method where this type of research is juridical-normative and a qualitative-descriptive research approach. As well as data collection methods contained in this study using the method of collecting data from documents and literature with primary legal sources, namely the draft Family Resilience Bill and secondary sources of law in the form of Law No.39 of 1999 on Human Rights, books related to the protection of women and children. , and previous theses and articles related to research titles.

The results obtained from this study include the obligations and rights of wives that are contrary to human rights, the right to maternity leave which causes discrimination, the absence of the right to leave for husbands, the right to vote for children who are divorced victims who are abolished, the rights of children who are victims of divorce and the rights of orphans. incomplete, as well as regulations regarding the sale of ovum and surrogation that should be maintained, articles on education and child care that can be maintained, and alternative care that is very necessary

احمد نواوى, 16210120, 2020, حماية النساء والأطفال في تصميم قانون مرونة الأسرة من منظور حقوق الإنسان, أطروحة, برنامج الدراسة الأحوال الشخصية, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج.

المشرف: الدكتورة عرمانية زهرية, الماجستير.

الكلمات الدالة : حماية المرأة, حماية الطفل, حقوق الانسان.

مشروع قانون القدرة على الصمود الأسري هو مشروع قانون مُدرج في برنامج التشريع الوطني للفترة 2020-2024. مشروع القانون هذا هو مشروع قانون يجذب انتباه الجمهور في عام 2020 لأنه يعتبر أن هناك مواد مثيرة للجدل مثل المادة 25 من مشروع قانون القدرة على التكيف الأسري الذي يعتبر "إسكان" النساء مع اللوائح المتعلقة بالتزامات الزوج والزوجة ، والتي تختلف بالطبع ، بما يتعارض مع القانون حقوق الإنسان على أن مكانة وحقوق وواجبات الزوج والزوجة واحدة في الأسرة. بناءً على ذلك ، فإن النقاط المهمة التي يركز عليها المؤلف في هذه الدراسة هي كيفية حماية المرأة في مشروع قانون المرونة الأسرية وكيفية حماية الأطفال في مشروع قانون المرونة الأسرية من منظور حقوق الإنسان.

يستخدم البحث في هذه الرسالة طريقة بحث يكون فيها هذا النوع من البحث مقارنة قانونية معيارية ومنهج بحثي وصفي نوعي. بالإضافة إلى طرق جمع البيانات الواردة في هذه الدراسة باستخدام طريقة جمع البيانات من الوثائق والمؤلفات ذات المصادر القانونية الأولية ، وهي مشروع قانون المرونة الأسرية والمصادر القانونية الثانوية في شكل القانون رقم 39 لسنة 1999 بشأن حقوق الإنسان ، والكتب المتعلقة بحماية النساء والأطفال. ، والأطروحات والمقالات السابقة المتعلقة بعنوانين البحوث.

النتائج التي تم الحصول عليها من هذه الدراسة تشمل التزامات وحقوق الزوجات التي تتعارض مع حقوق الإنسان ، والحق في إجازة الأمومة التي تسبب التمييز ، وغياب حق الإجازة للأزواج ، والحق في التصويت للأطفال المطلقين الضحايا الذين تم إلغاؤها ، وحقوق أطفال ضحايا الطلاق وحقوق الأيتام غير مكتملة ، وكذلك اللوائح المتعلقة ببيع البويضات والتناوب التي يجب الحفاظ عليها ، والمواد المتعلقة بالتعليم ورعاية الأطفال التي يمكن الحفاظ عليها ، والرعاية البديلة ضروري



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga merupakan RUU yang masuk ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas periode 2020-2024 yang diusulkan 5 anggota badan legislasi dari fraksi partai yang berbeda.³ Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga secara umum mengatur materi pokok mengenai ketentuan umum, rencana induk ketahanan keluarga, penyelenggaraan ketahanan keluarga, perlindungan ketahanan keluarga yang terdiri dari pencegahan kerentanan keluarga dan penanganan kerentanan keluarga, pengasuhan anak dan pengampunan, kelembagaan, sistem informasi ketahanan

³ <http://www.dpr.go.id/uu/detail/id/413>

keluarga, peran serta masyarakat, penghargaan dan dukungan, pemantauan dan evaluasi, pendanaan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.⁴ RUU Ketahanan Keluarga tidak akan terlepas dari kata laki-laki, perempuan dan anak. Sebagaimana anggota dari sebuah keluarga inti yaitu terdiri atas bapak, ibu dan anak-anaknya atau hanya suami dan istri saja.⁵ Artinya, RUU ini akan sangat berkaitan dengan perilaku suami, istri dan anak dalam keluarga.

Perlu diketahui bahwa dalam catatan tahunan Komisi Nasional anti kekerasan terhadap Perempuan tahun 2019, pengaduan kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2018 meningkat 14% dari tahun 2017 yaitu dengan lebih kurang 397.228 kasus yang terdeteksi.⁶ Dari banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk anak perempuan mayoritas terjadi dalam ranah privat dimana korban dan pelaku berada dalam relasi perkawinan, dalam sebuah keluarga, kekerabatan dan relasi intim lainnya, kemudian kasus paling banyak selanjutnya diikuti dalam ranah publik baik itu tempat kerja, institusi pendidikan, transportasi umum, lingkungan tempat tinggal dan lainnya.⁷ Mengenai kekerasan terhadap anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia sepanjang tahun 2019 setidaknya menerima 1.192 laporan kekerasan terhadap anak. Dari ribuan kasus tersebut mayoritas kasus tersebut terjadi dalam ranah keluarga dengan lebih

⁴ Draft Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga

⁵ Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 218.

⁶ Komnas Perempuan, *Siaran Pers Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2019*, (Jakarta: 6 Maret 2019), 1.

⁷ Komnas Perempuan, *Siaran Pers Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2019*, 1.

spesifik kekerasan terhadap anak dalam proses pengasuhan, tercatat 475 kasus yang terjadi dalam proses pengasuhan.⁸

Catatan kasus diatas merupakan bukti bahwa sebuah keluarga masih menjadi sebuah tempat yang tidak aman bagi perempuan dan anak jika melihat dari mayoritas kasus yang terjadi. Mirisnya lagi sebuah keluarga merupakan unit terkecil dalam sebuah tatanan masyarakat.⁹

Kemudian, melihat dari tujuan dari RUU Ketahanan Keluarga yaitu untuk menciptakan keluarga tangguh yang mampu mengatasi persoalan internal keluarganya secara mandiri dan menangkal gangguan yang berasal dari luar dengan berpegang teguh pada prinsip keluarga dan nilai-nilai keluarga dan diharapkan mampu untuk mengatasi banyaknya keluarga yang masih mengalami kerentanan keluarga dan tidak memiliki kelentingan keluarga dalam menghadapi situasi krisis keluarga.¹⁰ Krisis keluarga di dalamnya akan termasuk tentang kekerasan dalam rumah tangga baik dalam bentuk kekerasan terhadap perempuan ataupun anak maupun dalam bentuk penelantaran anak. Tujuan dari RUU ini lah yang memiliki kemungkinan untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam keluarga.

Namun pada faktanya, RUU Ketahanan Keluarga menjadi *hotline* pada bulan Februari tahun 2020. Hal ini dikarenakan terdapat pasal-pasal kontroversial di

⁸ Marisa Safitri, "Dalam 2019, KPAI Menerima Seribu Kasus Kekerasan Anak," IDN Times, 24 Juli 2019. <https://jabar.idntimes.com/news/indonesia/marisa-safitri-2/kpai-kekerasan-anak-paling-banyak-terjadi-dalam-pengasuhan-regional-jabar/full>, Diakses pada 08 Maret 2020.

⁹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 34.

¹⁰ Draft Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga.

dalam RUU ini yang bahkan dapat memicu semakin nyatanya ketimpangan sosial antara suami dan istri serta terdapatnya pasal-pasal yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diberitakan oleh media CNN Indonesia dan Nasional Tempo.¹¹ Bahkan menurut KOMNAS Perempuan, di dalam RUU Ketahanan Keluarga terdapat pasal-pasal yang berbau budaya patriarki. Hal ini bisa membuat posisi sosial antara suami-istri di dalam keluarga menjadi timpang sehingga membuat sistem dari keluarga di Indonesia menjadi otoriter. Pasal tersebut bisa membuat perjuangan untuk perempuan agar bisa memiliki kesetaraan yang sama dengan laki-laki menjadi sia-sia.¹² Salah satu pasal yang dimaksud adalah pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga tentang kewajiban suami dan istri. Bunyi pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga adalah:

- (2) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, antara lain:
- a. sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan Keluarga, memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bertanggung jawab atas legalitas kependudukan keluarga;
 - b. melindungi keluarga dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran;
 - c. melindungi diri dan keluarga dari perjudian, pornografi, pergaulan dan seks bebas, serta penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; serta
 - d. melakukan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga dalam menangani permasalahan keluarga.

¹¹ “Infografis: Pasal-pasal Kontroversial RUU Ketahanan Keluarga”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200220205636-35-476611/infografis-pasal-pasal-kontroversial-ruu-ketahanan-keluarga>, diakses Senin, 04 Mei 2020.

“Draf RUU Ketahanan Keluarga: Istri Wajib Urus Rumah Tangga”, <https://nasional.tempo.co/read/1309834/draf-ruu-ketahanan-keluarga-istri-wajib-urus-rumah-tangga>, diakses Senin, 04 Mei 2020.

¹² <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/21/09524411/komnas-perempuan-kritik-ruu-ketahanan-keluarga-berspirit-patriarki?page=all>, diakses Senin, 04 Mei 2020.

(3) Kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:

- a. wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
- b. menjaga keutuhan keluarga; serta
- c. memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

Pasal tersebut seakan-akan memposisikan perempuan atau istri hanya sebagai pelayan. Bisa dilihat dalam pasal 25 ayat 3 disebutkan bahwa kewajiban istri adalah wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya serta memperlakukan suami dan anak secara baik dan memenuhi hak-hak suami dan anak. Kewajiban seperti itu tidak didapatkan dalam aturan mengenai kewajiban suami, bahkan kewajiban suami mengisyaratkan bahwa suami wajib mengurus hal-hal yang bersifat publik sedangkan istri hanya mengurus hal yang bersifat domestik. Pasal-pasal seperti inilah yang memerlukan perhatian lebih untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut.

Namun, walaupun begitu didalam RUU Ketahanan Keluarga juga mengandung pasal-pasal urgen yang memang belum pernah dibahas oleh undang-undang sebelumnya, seperti pada pasal 106 sampai pasal 138 yang mengatur mengenai pengasuhan anak. Atau pada pasal 29 yang mengatur mengenai hak ibu hamil. Pasal-pasal seperti inilah yang diperlukan agar dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Hal diatas lah yang menarik minat penulis untuk meneliti pasal-pasal dalam RUU Ketahanan Keluarga yang berkaitan dengan perlindungan terhadap

¹³ Draft Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga.

perempuan dan anak dengan tujuan agar dapat memilah yang mana pasal-pasal yang bermasalah dan diperlukan untuk dikaji ulang dan pasal-pasal yang pantas untuk dipertahankan dan dibahas lebih lanjut dalam rapat prolegnas.

Pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam RUU Ketahanan Keluarga ini akan penulis analisa dengan menggunakan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

B. Rumusan Masalah

Dari berbagai penjelasan dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana analisa perlindungan perempuan dalam Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga perspektif Hak Asasi Manusia ?
2. Bagaimana analisa perlindungan anak dalam Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga perspektif Hak Asasi Manusia ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini menghasilkan tujuan penelitian yang meliputi:

1. Untuk menganalisa perlindungan perempuan dalam Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga perspektif Hak Asasi Manusia.
2. Untuk menganalisa perlindungan anak dalam Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga perspektif Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini kemudian akan memberikan manfaat, baik itu manfaat yang bersifat teoritis maupun manfaat yang bersifat praktis:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca mengenai analisa perlindungan perempuan dan anak dalam RUU Ketahanan Keluarga melalui perspektif Hak Asasi Manusia.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan maupun pertimbangan bagi praktisi hukum, dosen maupun peneliti selanjutnya mengenai perlindungan perempuan dan anak dalam RUU Ketahanan Keluarga.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian, berperan sebagai pegangan peneliti untuk mencapai dan menentukan hasil dari masalah yang diajukan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif atau biasa disebut penelitian hukum normatif

adalah penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.¹⁴ Penulis beranggapan bahwa jenis penelitian yuridis-normatif cocok untuk digunakan dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini menggunakan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga sebagai objek analisis dengan menganalisis pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan kualitatif-deskriptif yang menghasilkan data penelitian berupa kata-kata tertulis yang terperinci. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena mempertimbangkan data-data penelitian yang bersumber pada dokumen yaitu RUU Ketahanan Keluarga, data-data tersebut kemudian akan dianalisis dan diuraikan dengan kata-kata yang terperinci sehingga sangat berkaitan dengan sifat pendekatan penelitian kualitatif-deskriptif.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari dua jenis, yaitu:

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga), 51.

- a. Bahan Hukum Primer : Draft Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga.¹⁵
- b. Bahan Hukum Sekunder : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Buku-buku yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak serta Hak Asasi Manusia,, Skripsi¹⁶ dan artikel yang berkaitan baik dari surat kabar maupun media elektronik¹⁷.
- c. Bahan Hukum Tersier : Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen menjadi metode pengumpulan data yang utama, hal ini dikarenakan dokumen Rancangan Undang-Undang Ketahanan merupakan bahan hukum primer dalam penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan

¹⁵ <http://www.dpr.go.id/uu/detail/id/413>, diakses pada Kamis 20 Februari 2020.

¹⁶ Inisiyah Abdul Bakir, *Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), 98.

¹⁷ Dede Kurnia, "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Konstitusi*, 732-733.

Dalam hal pengumpulan bahan hukum sekunder penulis menggunakan metode studi kepustakaan dengan buku, kitab, serta artikel-artikel sebagai bahan hukum sekunder.

5. Metode Pengolahan Data

Untuk mengolah bahan hukum primer dan sekunder dari sumber-sumber bahan hukum yang disebutkan diatas penulis menggunakan beberapa tahap pengolahan, yaitu :

a. Pemeriksaan (*Editing*)

Data-data yang bersumber dari RUU Ketahanan Keluarga, UU HAM, dan buku-buku yang berkaitan yang telah dikumpulkan akan terlebih dahulu melalui tahap pemeriksaan, dimana data-data tersebut diperiksa untuk memilih data yang jelas dan khusus yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Kemudian data yang sudah diperiksa akan diklasifikasikan dan dikelompokkan dalam satu fokus yang berkaitan dengan rumusan masalah yaitu perlindungan terhadap perempuan dan perlindungan terhadap anak.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Setelah dikelompokkan dalam satu fokus pembahasan, data-data tersebut akan di verifikasi keaslian data dan kevalidannya yang kemudian menjadi syarat untuk masuk ke dalam tahapan selanjutnya.

d. Analisis (*Analyzing*)

Tahap ini merupakan tahap inti yaitu menganalisis data-data yang telah melalui tahapan sebelumnya, dimana data-data yang bersifat pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak dalam RUU Ketahanan Keluarga dianalisis dengan prinsip HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Langkah Terakhir adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang sudah diolah. Hasil kesimpulan inilah yang menjadi jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

F. Penelitian Terdahulu

Sebuah undang-undang selalu memiliki daya tarik tersendiri untuk sebuah penelitian baik berupa undang-undang yang sudah disahkan maupun masih berupa rancangan atau bahkan berupa naskah akademik. Berbagai topik undang-undang dan rancangan undang-undang selalu menarik untuk diteliti, tak terkecuali rancangan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan adalah sebagai berikut:

1. Tanti Senja Pradita, merupakan mahasiswi Universitas Lampung, Fakultas Hukum Tahun 2018. Menulis skripsi dengan judul “Analisis Komparatif Konsep Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dalam KUHP, RUU KUHP, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Metode pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif-deskriptif. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dipastikan tidak tumpang tindih dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada saat ini. Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual sudah cukup mengakomodir kekurangan peraturan Perundang-undangan di Indonesia sebelumnya. Jenis kekerasan seksual yang tidak diatur dalam KUHP misalnya pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual akan diakomodasi dan dirumuskan pemidanaannya dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.¹⁸
2. Insiyah Abdul Bakir, merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari’ah, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Tahun 2005. Menulis skripsi dengan judul “Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)”. Jenis penelitian skripsi ini adalah yuridis-normatif. Serta, pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif.

¹⁸ Tanti Senja Pradita, *Analisis Komparatif Konsep Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dalam KUHP, RUU KUHP, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Skripsi (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2018), 79.

Perbedaan antara hukum Islam dan UU Perlindungan anak yaitu dalam hal sanksi. Dimana dalam UU ketika anak bersalah maka akan diproses di Peradilan Anak dan akan diserahkan kepada negara atau lembaga sosial. Sedangkan dalam hukum Islam walaupun anak melakukan kejahatan dengan sengaja maka tidak akan dihukum layaknya orang dewasa.¹⁹

3. I Made Gede Arthadana dalam jurnal *Krettha Dyatmika*, Volume 14, Nomor 2 Tahun 2017. Menulis artikel dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Berdasarkan Konstitusi”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Perlindungan anak berdasarkan Konstitusi terdapat didalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.²⁰
4. Dede Kurnia dalam jurnal *Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4 Tahun 2015. Menulis artikel dengan judul “Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia “The Right of Women in Indonesian Law and Regulation”. Jenis penelitian yang digunakan pada jurnal ini yaitu yuridis-normatif serta dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Dapat dikatakan sepuluh tahun ini merupakan periode paling progresif dalam perlindungan hak asasi manusia. Tidak ketinggalan juga di dalamnya adalah pengaturan perlindungan hak asasi perempuan. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang keluar pada tahun tersebut masalah

¹⁹ Inisiyah Abdul Bakir, *Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), 98.

²⁰ Arthadana, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak dalam Berdasarkan Konstitusi,” *Krettha Dyatmika*, 8.

hak perempuan mendapat perhatian serius dari pemerintah. Terlihat dari adanya upaya pemerintah untuk menghilangkan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Disamping ketentuan-ketentuan hukum yang telah memberikan perlakuan khusus terhadap perempuan, atau paling tidak telah disusun dengan perspektif kesetaraan gender, masih terdapat peraturan perundang-undangan yang dirasakan bersifat diskriminatif terhadap perempuan.²¹

Penjelasan secara singkat mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis angkat akan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

| No | Nama Peneliti | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|---|---|---|
| 1 | Tanti Senja Pradita. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2018. | Analisis Komparatif Konsep Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dalam KUHP, RUU KUHP, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual | 1. Membahas mengenai perlindungan terhadap perempuan yang terdapat dalam UU maupun RUU. | 1. Hanya membahas mengenai perlindungan perempuan. 2. Menggunakan KUHP, RKUHP, dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Objek Penelitian. |
| 2 | Inisiyah Abdul Bakir. Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2005. | Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Undang- | 1. Membahas mengenai perlindungan hak-hak anak dalam peraturan perundang- | 1. Hanya membahas mengenai perlindungan anak. 2. Skripsi ini |

²¹ Dede Kurnia, "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Konstitusi*, 732-733.

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| | | Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) | undangan. | berfokus pada perbandingan hukum Islam dan UU Perlindungan Anak. |
| 3 | I Made Gede Arthadana dalam Jurnal Krettha Dyatmika volume 14 nomor 2 tahun 2017. | Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Berdasarkan Konstitusi | 1. Membahas tentang hak anak | 1. Membahas tentang hak anak namun berdasarkan konstitusi. |
| 4 | Dede Kurnia dalam Jurnal Konstitusi volume 12 nomor 4 tahun 2015. | Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia <i>The Right of Women in Indonesian Law and Regulation</i> | 1. Membahas mengenai hak-hak perempuan | 1. Hanya membahas tentang hak perempuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. |

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri dari 4 bab yang masing-masing memuat sub-bab yang saling berkaitan. Sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu:

Bab I, peneliti memberikan wawasan serta informasi umum mengenai arah penelitian yang dilakukan. Diawali dengan latar belakang masalah sebagai gambaran umum pokok-pokok dan alasan yang berkaitan dengan kasus yang diteliti. Pada bab ini memuat hal-hal yang menjadi pijakan pembaca dalam memahami bab-bab berikutnya. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu.

Selanjutnya **Bab II**, peneliti mendeskripsikan teori-teori dan konsep yuridis sebagai acuan dan landasan teoritis dalam pengkajian dan analisis masalah perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam RUU Ketahanan Keluarga.

Bab III, berisikan hasil analisis dan pembahasan inti dari penelitian ini. Yaitu, analisis perlindungan perempuan dan anak dalam Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga.

Kemudian **Bab IV**, sebagai bab penutup yang diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai ringkasan penelitian yang diperoleh dari semua hasil analisis. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini serta dapat mengembangkan materi ini selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Keluarga

Kata keluarga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ibu dan bapak beserta anak-anaknya atau orang seisi rumah yang menjadi tanggungan.²² Menurut William J.Goode dalam bukunya menyebutkan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terbagi dalam dua tipe yaitu keluarga batih dengan beranggotakan ayah, ibu dan anak yang merupakan satuan keluarga terkecil (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*).²³ Sejalan

²² <https://kbbi.web.id/keluarga>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2020.

²³ William J.Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 11.

dengan pengertian tersebut, Prof. Mufidah menyebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil yang terdapat dalam struktur masyarakat yang terikat atas perkawinan dan terdiri atas suami, istri dan anak.²⁴ Keluarga merupakan unit kecil dan terpenting dalam kehidupan bermasyarakat dimana keluarga adalah tempat pertama bagi individu untuk hidup berkelompok.

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, kata keluarga sudah dijelaskan secara langsung, hal tersebut lebih tepatnya terdapat dalam UU Kesejahteraan Anak tahun 1979 pasal 1 angka 4, Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anaknya.²⁵ Selain itu dalam UU nomor 52 Tahun 2009 Pasal 1 angka 6 juga disebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.²⁶

Jika menilik lebih jauh definisi mengenai keluarga sangatlah variatif dan luas. Namun peneliti disini menggunakan pengertian mengenai keluarga secara sempit dimana yang dimaksud dengan keluarga yaitu sebuah unit terkecil yang terdapat dalam tatanan masyarakat dengan anggota inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak atau dua dari tiga anggota inti tersebut. pengertian tersebut sangat relevan dengan penelitian dalam skripsi ini.

Dalam sebuah keluarga, terdapat beberapa perilaku keluarga tersebut seperti peran suami dan istri yang didasarkan pada poola perkawinan yang diadopsi oleh keluarga tersebut. Menurut Scanzoni dan Scanzoni yang termuat didalam buku

²⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang, UIN Maliki Press, 2014), 33.

²⁵ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

²⁶ Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

yang ditulis oleh Mufidah Ch, pola perkawinan dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu *owner property*, *head complement*, *senior junior partner*, dan *equal partner*.²⁷

1. Pola Perkawinan *Owner Property*

Kedudukan istri dalam pola perkawinan *owner property* ini bagaikan barang yang dikuasai oleh suami seutuhnya dengan mutlak. Segala keputusan dalam rumah tangga dipegang oleh suami, suami memiliki kekuasaan mutlak terhadap istri termasuk kontrol kehidupan seksual bahkan sosialnya. Suami memiliki powerfull dalam menentukan perjalanan rumah tangga, kehidupan pribadi istri dan harus mentaati setiap perintah suaminya. Sehingga kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami merupakan hal yang wajar terjadi jika dalam pola perkawinan *owner property*. Jika memilih pola perkawinan ini, dominasi suami terhadap istri dapat berakibat ketimpangan gender dan tidak terpenuhinya hak-hak istri dalam rumah tangga.

2. Pola Perkawinan *Head Complement*

Dalam pola perkawinan ini menempatkan istri sebagai pelengkap kehidupan suami. Suami dan istri berbagi tugas bersama dalam batas tertentu, suami berperan sebagai penyedia nafkah, memberikan kasih sayang, dukungan emosi dan lain-lain, sedangkan istri sebagai penyedia makanan, mengurus anak, menyediakan pakaian ataupun keperluan rumah tangga yang diperlukan oleh keluarga. Pola perkawinan ini hampir sama dengan *owner property* namun istri

²⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 159.

masih dapat berpendapat serta memberikan pertanyaan serta usulan, namun semua keputusan tetap berada di tangan suami.

3. Pola Perkawinan *Senior Junior Partner*

Posisi atau kedudukan istri masih menjadi pelengkap dari suami namun dengan sikap keterbukaan yang lebih luas dari suami. Istri akan dianggap sebagai teman hidup oleh suami, sehingga urusan rumahtangga serta keputusan akan dipegang oleh keduanya secara bersama-sama, walaupun suami memiliki kekuasaan yang lebih besar terhadap istri.

4. Pola Perkawinan *Equal Partner*

Dalam pola perkawinan *equal partner*, posisi suami istri akan berada di kedudukan yang sama, dalam pencarian nafkah secara bersama-sama atau tidak akan dianggap sebagai nafkah utama untuk keluarga. Suami serta istri mempunyai hak yang sama dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga yang tentunya dilakukan secara musyawarah. Semua urusan rumah tangga seperti menyediakan makan serta mengasuh anak akan menjadi tanggung jawab bersama bagi suami dan istri.

B. Hak Asasi Manusia

Dalam KBBI, Hak diartikan sebagai benar, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu dan kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.²⁸ Menurut John Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak kodrati, hak ini

²⁸ <https://kbbi.web.id/hak.html>, diakses pada 8 Maret 2020.

mempunyai sifat yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.²⁹

Dalam suatu negara hukum yang dinamis, negara ikut aktif dalam usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, diaturlah masalah fungsi negara dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban asasi manusia itu. Bagaimanapun juga, negara di satu pihak melindungi hak-hak asasi warga negaranya, sedangkan di pihak lain, menyelenggarakan kepentingan umum. Kepentingan umum itu berupa kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak asasi manusia tersebut, sebagian telah secara eksplisit dan implisit dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dikonkretkan lagi dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Konsep HAM yang akan digunakan untuk menganalisa pasal-pasal RUU Ketahanan Keluarga yaitu konsep HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁰ HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah tuhan yang harus

²⁹ Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 3.

³⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Dengan demikian, hakekat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. HAM meliputi berbagai aspek kehidupan yang dijalani setiap individu dalam fungsi kemasyarakatan yang saling bergantung dan saling terkait.

Sejatinya Kesetaraan hak antar semua manusia termasuk perempuan dan anak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Setiap orang mempunyai derajat dan kedudukan yang sama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat 1 UU HAM yang berbunyi: setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikarunia akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam persaudaraan.³¹

C. Konsep Keluarga Berdasarkan HAM

Setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilakukan oleh setiap individu manusia takkan pernah terlepas dari hak asasi yang telah dibawanya sejak lahir, hal ini tentu juga berlaku dalam ranah keluarga sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab pengertian keluarga, bahwa anggota keluarga pada umumnya terdiri dari suami atau ayah, istri atau ibu, dan anak ataupun terdiri dari dua dari tiga anggota tersebut yang disebabkan oleh hubungan perkawinan. Setiap anggota keluarga

³¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

tentunya mempunyai peran dan tanggungjawabnya masing-masing. Dalam pelaksanaan peran dan tanggungjawab setiap anggota keluarga akan berbeda-beda, sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi adat, budaya, dan tradisi yang menjadi konstruksi dalam hubungan masyarakat. Peran dan tanggungjawab suami dan istri serta anak didalam keluarga bergantung kepada bagaimana pola perkawinan yang diadopsi dalam sebuah keluarga tersebut.

Setiap keluarga sah-sah saja untuk menerapkan berbagai macam pola perkawinan dalam rumah tangganya atas dasar kesepakatan antara suami dan istri. Setiap pola perkawinan memiliki resiko dalam pelanggaran terhadap hak asasi manusia, baik itu dilakukan oleh suami maupun istri. Dasar-dasar patokan yang dapat memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran HAM didalam sebuah keluarga tentunya berdasarkan atas UU HAM, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan hak-hak setiap orang yang terdapat dalam keluarga. Seperti hak dalam kebebasan beragama dalam pasal 21 UU HAM, hak untuk tidak disiksa dalam pasal 33 UU HAM, hak atas pemenuhan kebutuhan dasar dalam pasal 11 UU HAM, persamaan hak dan tanggung jawab istri dalam perkawinan dalam pasal 51 UU HAM, larangan melakukan kekerasan secara fisik, psikologi, seksual maupun ekonomi dalam UU PKDRT, perlindungan terhadap anak dalam pasal 52 UU HAM dan masih banyak lagi.

Pada dasarnya konsep keluarga berdasarkan HAM adalah keluarga yang didalamnya tidak terdapat pelanggaran hak asasi manusia apapun jenis pelanggarannya, adanya sikap saling menghargai setiap hak yang dimiliki oleh

anggota keluarga, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri, terpenuhinya kebutuhan dasar dari suami, istri serta anak.

D. Pengertian Perempuan

Secara etimologis, perempuan berasal dari kata empu yang berarti tuan, orang yang mahir, berkuasa, kepala atau yang paling besar. Menurut Zaitunah Subhan dalam bukunya, kata empu dari perempuan memiliki arti dihargai atau dihormati.³² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perempuan berarti manusia yang mempunyai rahim, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.³³ Dalam ensiklopedia Islam, perempuan dalam bahasa arab yaitu *mar'ah* dengan bentuk jamaknya yaitu *an-nisaa'*.

Dalam mendefinisikan perempuan dan wanita terbagi atas 2 (dua) faktor, yaitu faktor biologis dan faktor psikologis. Menurut faktor biologis, ciri-ciri perempuan dapat diklasifikasikan menjadi ciri biologis primer dan ciri biologis sekunder.³⁴ Ciri-ciri biologis primer perempuan yaitu berupa vagina, fungsi rahim, mengalami menstruasi, melahirkan dan menyusui. Sedangkan ciri-ciri biologis sekunder perempuan berupa payudara, kulit yang lebih halus, suara yang kecil dan halus, pertumbuhan biologis yang relatif cepat, kekuatannya tidak sekuat laki-laki dan ukuran tubuh yang relatif kecil. Setiap faktor biologis inilah yang disebut dengan identitas *sex* atau jenis kelamin.³⁵

³² Zaitunah Subhan, *Qodrat Perempuan Takdir atau Mitos*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 1.

³³ <https://kbbi.web.id/perempuan.html>, diakses pada 29 Februari 2020.

³⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 3.

³⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 3.

Menurut faktor psikologis, perempuan dicirikan sebagai manusia yang mempunyai sikap pembawaan yang kalem, kondisi emosional yang cepat berubah secara drastis, cepat menangis bahkan pingsan apabila dalam kondisi yang berat, lemah, penyang, penakut, tidak tegas, sikap lembut dan penuh perhatian.³⁶ Faktor psikologis ini bersifat relatif, kontekstual dan kondisional. Sebuah peran dan posisi perempuan dalam masyarakat juga merupakan hal yang bersifat relatif, seperti sikap lemah lembut dari perempuan juga bisa didapatkan didalam sifat laki-laki atau peran laki-laki yang dianggap masyarakat sebagai pencari uang dalam keluarga namun tidak sedikit pula perempuan yang juga mencari nafkah untuk keluarganya. Sebuah sifat, peran dan posisi sosial perempuan sangat bergantung kepada pandangan sebuah masyarakat dimana ketika berbeda-beda kelompok masyarakat maka berbeda-beda pula pandangan masyarakat tersebut terhadap perempuan.³⁷ Mansour Faqih juga menyebutkan bahwa perbedaan sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural.³⁸ Setiap faktor yang bersifat relatif inilah yang disebut dengan identitas gender. Berdasarkan beberapa penjelasan diatas disimpulkan bahwa perempuan pada dasarnya merupakan sebuah istilah untuk menyebut kelompok atau jenis manusia yang memiliki vagina dan rahim, menstruasi, melahirkan, dan menyusui.

³⁶ Murthada Muthahari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 1995), 107.

³⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 4.

³⁸ Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 9.

E. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan.³⁹ Dalam KBBI anak dalam bentuk jamaknya yaitu anak-anak adalah keturunan kedua, anak yang masih kecil.⁴⁰ Menurut Romli Atmasasmita, anak merupakan seseorang yang masih dibawah umur, belum dewasa, serta belum kawin.⁴¹ Menurut R.A. Koesnan, anak-anak adalah manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya dan mudah terpengaruh oleh keadaan sekitar.⁴² Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo didalam buku marsaid menyatakan bahwa menurut hukum adat anak yang dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia dewasa.⁴³ Menurut UU HAM, anak adalah setiap manusia yang berusia 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁴

Jika mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan hal ini juga berlaku pada anak-anak. Adapun dalam proses perkembangan, anak-anak mengalami tiga fase⁴⁵, yaitu:

1. Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam: 1). Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun; 2). Masa kanak-kanak pertama,

³⁹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), 36.

⁴⁰ <https://kbbi.web.id/anak.html>, diakses pada 29 Februari 2020.

⁴¹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqashid asy-Syari'ah)*, (Palembang: Noerfikri, 2015), 56.

⁴² R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005), 113.

⁴³ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqashid asy-Syari'ah)*, 57.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁴⁵ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqashid asy-Syari'ah)*, 57.

- yaitu anak umur 2-5 tahun; 3). Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
2. Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap social, dan kepribadian.
 3. Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih data dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi agama dan ideologi masih dalam proses kematapan.

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa *minderjaring*, orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur *minderjaringheid* atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali *minderjarige onvervoodij*.⁴⁶ Menurut peraturan perundang-undang di Indonesia pengertian terhadap anak terdapat beberapa perbedaan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain seperti pada tabel berikut:

⁴⁶ Sholeh Soeaidy & Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2001), 5.

| No. | Peraturan Perundang-Undangan | Kategori Anak |
|-----|--|---|
| 1 | UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM | < 18 tahun dan belum kawin |
| 2 | KUH Perdata | < 21 tahun dan belum kawin |
| 3 | UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak | < 21 tahun dan belum kawin |
| 4 | Keppres No.36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak | < 18 tahun |
| 5 | UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak | Anak nakal adalah > 8 tahun tetapi < 18 tahun dan belum kawin |
| 6 | UU No.35 Tahun 2014 perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak | < 18 tahun dan termasuk anak dalam kandungan |

Tabel 2.1 Perbandingan Umur Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pada Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁴⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 330 menyebutkan anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.⁴⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.⁴⁹ Sedangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁴⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak

bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.⁵⁰ Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.⁵¹ Sedangkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵² Perbedaan daripada peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai pengertian dan batasan umurnya bergantung pada sudut perkara yang dibahas oleh masing-masing undang-undang.⁵³

F. Hak-Hak Perempuan

Secara yuridis hak-hak perempuan telah banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia salah satunya adalah UU HAM yang menjadi dasar hak-hak perempuan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun hak-hak perempuan dalam UU HAM adalah sebagai berikut⁵⁴:

1. Hak bebas dari tindakan diskriminasi,
2. Hak untuk tidak disiksa,
3. Hak kebebasan pribadi,

⁵⁰ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

⁵² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁵³ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), 42-43.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

4. Hak mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraan,
5. Hak memperoleh pendidikan di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan,
6. Hak untuk mendapatkan pekerjaan,
7. Hak khusus berkaitan dengan fungsi reproduksinya.
8. Mendapatkan hak dan tanggung jawab yang sama dengan suami selama perkawinan dan setelah putusnya perkawinan.

Sebagai perbandingan, dalam CEDAW konferensi ICPD ke-4 di kairo dan konferensi ke-4 tentang perempuan di Beijing telah dirumuskan beberapa hak-hak perempuan diantaranya, yaitu hak untuk mendapat informasi dan pendidikan, hak kebebasan berpikir, hak atas kebebasan dan keamanan, hak untuk hidup, hak mendapat pelayanan dan perlindungan, hak reproduksi, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk, hak untuk memilih bentuk keluarga, membangun keluarga, dan merencanakan keluarga, hak atas kerahasiaan pribadi, hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi, dan hak mendapatkan manfaat dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan. Serta menurut KEMENPPPA, bentuk hak-hak dasar perempuan meliputi⁵⁵:

1. Hak dalam ketenagakerjaan

Setiap perempuan berhak untuk memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki. Hal ini meliputi kesempatan yang sama dari proses seleksi, fasilitas kerja, tunjangan dan hingga hak untuk menerima upah yang setara.

⁵⁵ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1437/5-hak-hak-utama-perempuan>, diakses pada 28 Februari 2020.

Selain itu, perempuan berhak untuk mendapatkan masa cuti yang dibayar, termasuk cuti melahirkan. Perempuan tidak bisa diberhentikan oleh pihak pemberi tenaga kerja dengan alasan kehamilan.

2. Hak dalam bidang kesehatan

Perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan bebas kematian dari melahirkan, dan hak tersebut harus diupayakan oleh negara.

3. Hak yang sama dalam pendidikan

Setiap perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan, dari tingkat dasar hingga universitas.

4. Hak dalam perkawinan dan keluarga

Perempuan mempunyai hak untuk memilih suaminya secara bebas dan tidak boleh ada perkawinan paksa. Perkawinan yang dilakukan haruslah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak. Dalam keluarga perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, baik sebagai orangtua terhadap anaknya, maupun sebagai pasangan suami istri.

5. Hak dalam kehidupan publik dan politik

Dalam kehidupan publik dan politik, setiap perempuan berhak untuk memilih dan dipilih. Perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasinya.

G. Hak-Hak Anak

Dalam UU HAM terdapat juga peraturan mengenai hak anak yang kemudian menjadi cikal bakal perundangan-undang yang berkaitan dengan anak. UU HAM mengatur mengenai hak-hak dasar yang dimiliki oleh anak-anak sebagai berikut⁵⁶:

1. Hak mendapatkan perlindungan, yaitu hak bagi setiap anak untuk mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat bahkan negara.
2. Hak hidup, setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
3. Hak atas nama dan kewarganegaraan sejak kelahirannya.
4. Hak atas pengasuhan dan pendidikan, setiap anak berhak mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, serta dibesarkan, dirawat dan dibimbing oleh kedua orang tua atau walinya sampai dewasa.
5. Hak mendapatkan orangtua angkat atau wali, setiap anak yang orangtuanya meninggal dunia atau sebab yang lain sehingga orangtuanya tidak dapat menjalankan kewajibannya maka berhak untuk mendapatkan orangtua angkat atau wali.
6. Hak perlindungan hukum, setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual.
7. Hak untuk bersama orangtua atau tetap berhubungan dengan orangtuanya.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

8. Hak kebebasan, setiap anak berhak untuk bermain dengan anak sebayanya, beristirahat, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakatnya.
9. Hak kesehatan dan jaminan sosial.
10. Hak perlindungan dari eksploitasi, setiap anak berhak untuk bebas dari kegiatan eksploitasi ekonomi, pelecehan bahkan eksploitasi untuk kepentingan peperangan.

Sebagai tambahan, Peraturan hak anak pertama kali diatur dalam Konvensi Hak Anak oleh PBB pada tahun 1990. Adapun materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori hak-hak anak⁵⁷, yaitu:

1. Hak terhadap Kelangsungan Hidup, yaitu hak-hak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak terhadap Perlindungan, yaitu hak-hak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang, yaitu hak-hak yang meliputi segala bentuk pendidikan dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, mooral dan sosial anak.
4. Hak untuk Berpartisipasi, yaitu hak-hak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

⁵⁷ Joni & Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, 35.

H. Perlindungan Perempuan dan Anak

Perjuangan terhadap perlindungan perempuan dan anak pada dasarnya sudah dilakukan sangat lama bahkan sudah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Namun sebuah perjanjian Internasional yang membahas tentang perlindungan perempuan dan anak secara spesifik baru terjadi ketika terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pada 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB mengadopsi Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women atau disingkat dengan CEDAW. Dalam konvensi ini diletakkan pemikiran dasar bahwa diskriminasi terhadap perempuan sebagai hasil dari relasi yang timpang di dalam masyarakat yang dilegitimasi oleh politik dan hukum yang ada. Khusus konvensi yang berkaitan dengan perlindungan anak di PBB baru disahkan pada tanggal 20 November 1989 oleh Majelis Umum PBB yaitu Konvensi Hak Anak atau Convention on the Rights of the Child. Konvensi Hak Anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak.

Konvensi-konvensi tentang perlindungan hak perempuan dan hak anak kemudian diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia, sehingga prinsip-prinsip dalam konvensi tersebut akan menjadi sumber hukum bagi Indonesia dalam membentuk undang-undang yang akan datang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Lebih jauh sebelum adanya konvensi tersebut, Indonesia sudah lebih dahulu membahas mengenai perlindungan perempuan dan anak dalam bentuk pasal HAM yang universal dalam UUD 1945 yang kemudian dibahas

secara spesifik dalam Peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk sampai masa sekarang.

Perlindungan dalam KBBI memiliki arti tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) untuk melindungi.⁵⁸ Menurut UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, perlindungan merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.⁵⁹ Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA), perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditunjukkan untuk mencapai kesetaraan gender.⁶⁰

Sedangkan perlindungan anak dalam UU Perlindungan Anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶¹ Berdasarkan beberapa penjelasan diatas perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah segala bentuk upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak, menjamin rasa aman atas setiap kegiatan

⁵⁸ <https://kbbi.web.id/perlindungan.html>, diakses pada 29 Februari 2020.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

⁶⁰ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/21>, diakses pada 29 Februari 2020.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

kehidupannya, melindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan tindakan pelanggaran hak lainnya.

I. Konsep Ketahanan Keluarga dalam RUU Ketahanan Keluarga

Menurut Naskah Akademik RUU Ketahanan Keluarga, ketahanan keluarga merupakan kondisi dinamika keluarga dalam mengelola sumber daya fisik ataupun non fisik serta menghadapi masalah yang dihadapi baik itu internal maupun eksternal untuk mencapai tujuan yaitu keluarga berkualitas dan tangguh.⁶² Mengutip dari Sunarti, ketahanan keluarga dapat dirinci menjadi input, proses dan output, perincian ini juga dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur sejauh mana capaian ketahanan keluarga dalam sebuah keluarga itu sendiri.⁶³

Hal-hal yang termasuk dalam komponen input adalah sumber daya, baik itu sumber daya fisik maupun sumber daya non fisik. Sumber daya fisik disini berupa pendapatan keluarga dan aset keluarga, sedangkan sumber daya non fisik adalah waktu, nilai agama, kualitas komunikasi, dan penetapan tujuan pernikahan yang jelas. Komponen proses meliputi masalah keluarga dan penanggulangannya seperti masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pengasuhan dan masalah keluarga lainnya. Kemudian komponen output terdiri dari kesejahteraan fisik, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan psikologis. Kesejahteraan fisik meliputi ekonomi, kesehatan dan pendidikan anak. Kesejahteraan sosial meliputi

⁶² Tim Penyusun RUU Ketahanan Keluarga, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga*, (2020), 20.

⁶³ Tim Penyusun RUU Ketahanan Keluarga, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga*, 20-23.

partisipasi, *self-esteem*, dan jiwa sosial. Sedangkan kesejahteraan psikologis meliputi kepedulian suami, konsep diri, harapan masa depan, perasaan bersalah dan kepuasan secara umum.⁶⁴

Ketahanan keluarga tentunya akan sejalan dengan tahapan perkembangan keluarga dan kemampuan anggota keluarga dalam menunaikan tugas-tugas pada setiap tahapan perkembangan keluarga. Menurut Duvall dikutip dari naskah akademik RUU Ketahanan Keluarga menjelaskan bahwa terdapat 8 tahapan perkembangan keluarga yaitu:⁶⁵

1. Pasangan Pemula atau Pasangan Baru Menikah

Dalam tahapan ini, dua insan yang baru saja mengikat janji dihadapkan oleh keharusan beradaptasi dengan dua pribadi yang berbeda serta beradaptasi dengan keluarga besar dari masing-masing pihak. Perencanaan yang matang mengenai jumlah anak, kemudian memperjelas peran masing-masing pasangan juga merupakan bagian dari tahapan ini.

2. Keluarga dengan *Child Bearing* (Kelahiran Anak Pertama)

Tahapan ini dimulai saat pasangan menerima berita kehamilan bayi pertamanya, proses kehamilan dari sang istri sampai kepada kelahiran anak pertama dan berlanjut pada usia anak pertama mencapai 30 bulan. Tantangan mengenai mempersiapkan biaya persalinan, mempersiapkan mental calon orang tua dan

⁶⁴ Tim Penyusun RUU Ketahanan Keluarga, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga*, 23.

⁶⁵ Tim Penyusun RUU Ketahanan Keluarga, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga*, 20-22.

mempersiapkan berbagai kebutuhan anak, memberikan kebutuhan ASI, memberikan kasih sayang, sosialisasi anak dengan lingkungan keluarga besar masing-masing pasangan, adaptasi ulang karena hadirnya anggota keluarga baru merupakan bagian dari tahapan ini.

3. Keluarga dengan Anak Pra Sekolah

Dimulai pada saat anak pertama berusia 2,5 tahun dan berakhir saat anak berusia 5 tahun. Tugas keluarga dalam tahapan ini antara lain, menanamkan nilai-nilai dan norma kehidupan, mulai menanamkan keyakinan beragama, mengenalkan kultur keluarga, memenuhi kebutuhan bermain anak, membantu proses bersosialisasi anak dengan lingkungan sekitar, menanamkan tanggung jawab, memperhatikan dan memberi stimulasi bagi tumbuh dan kembang anak.

4. Keluarga dengan Anak Usia Sekolah

Tahapan ini dimulai saat anak pertama berusia 6 tahun dan berakhir saat anak berusia 12 tahun. Tugas yang dimiliki keluarga pada tahapan ini yaitu memenuhi kebutuhan sekolah anak, mendorong semangat belajar anak, memberikan pengertian pada anak.

5. Keluarga dengan Anak Remaja

Dimulai pada saat anak pertama berusia 13 tahun dan berakhir saat anak berusia 19-20 tahun. Pada tahapan ini seringkali ditemukan perbedaan pendapat antara orang tua dan anak remaja. Orang tua harus memberikan perhatian lebih pada anak remaja salah satunya bersama-sama mendiskusikan tentang rencana sekolah

ataupun kegiatan diluar sekolah dan mempertahankan komunikasi terbuka dua arah.

6. Keluarga dengan Melepas Anak ke Masyarakat

Tugas keluarga pada tahapan ini adalah mempertahankan keintiman pasangan, membantu anak untuk mandiri, mempertahankan komunikasi, memperluas hubungan antara orangtua dengan menantu, menata kembali peran dan fungsi keluarga setelah ditinggal anak-anak.

7. Keluarga dengan Tahapan Berdua Kembali

Tugas keluarga setelah ditinggal pergi anak-anaknya yaitu menjaga keintiman pasangan, merencanakan kegiatan yang akan datang, tetap menjaga komunikasi dengan anak-anak dan cucu, mempertahankan kesehatan masing-masing pasangan.

8. Keluarga dengan Masa Tua

Masa tua bisa dihindari perasaan kesepian, tidak berdaya, sehingga tugas keluarga pada tahapan ini adalah saling memberikan perhatian antar pasangan, memperhatikan kesehatan masing-masing pasangan, merencanakan kegiatan untuk mengisi waktu tua, berkebun, mengasuh cucu.

Perjalanan sebuah keluarga tidak selamanya dapat dijalani dengan lancar dan mulus. Permasalahan dan situasi krisis akan selalu ditemui oleh keluarga baik itu masalah yang berasal dari internal keluarga itu sendiri ataupun berasal dari eksternal. Menanggapi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut

akan bergantung kepada kapasitas yang dimiliki oleh sebuah keluarga itu sendiri, ketangguhan keluarga serta kelentingan sebuah keluarga dalam menghadapi masalah yang datang dipengaruhi oleh ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga disini digambarkan dengan keluarga yang memiliki nilai-nilai keluarga berupa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kejujuran, kesucilaan dan sopan santun, kesederhanaan, kedisiplinan, kemandirian dan tanggung jawab, kepedulian pada sesama manusia dan lingkungan alam sekitar, keberanian, pantang menyerah, kerja keras,serta kreatif dan inovatif.⁶⁶ Setiap keluarga yang memiliki hal tersebut tentunya akan memiliki kelentingan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai macam masalah dan krisis.


⁶⁶ Tim Penyusun RUU Ketahanan Keluarga, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga*, 26.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagai proses identifikasi pasal-pasal RUU Ketahanan Keluarga yang akan diteliti, RUU Ketahanan Keluarga yang berisikan 146 pasal diklasifikasikan menjadi pasal yang secara spesifik berkaitan dengan perempuan dan anak. Kemudian pasal yang berkaitan dengan perempuan dan anak tersebut di klasifikasikan lagi menjadi kelompok-kelompok pasal yang akan dijelaskan secara singkat dalam tabel berikut:



Tabel 3.1 Mapping Pasal RUU Ketahanan Keluarga

A. Perlindungan Terhadap Perempuan dalam RUU Ketahanan Keluarga

1. Kewajiban Suami dan Istri dalam Keluarga

Dalam sebuah tatanan keluarga sejatinya pasti terdapat hak dan kewajiban baik itu berlaku untuk suami, istri bahkan anak. Hak dan kewajiban ini kemudian akan melahirkan sebuah peran dan tanggung jawab bagi anggota keluarga itu sendiri. Peran dan tanggung jawab suami dan istri di dalam rumah tangga pada masa sekarang dan sebelumnya sangat bergantung pada bagaimana pola relasi perkawinan antara suami istri yang diadopsi oleh keluarga itu sendiri. Namun kemudian, di dalam RUU Ketahanan Keluarga diatur mengenai hak dan kewajiban suami-istri di dalam keluarga. Hal tersebut lebih spesifiknya diatur dalam pasal 25 yang berbunyi:

- (1) Setiap suami istri yang terikat perkawinan yang sah melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:
 - a. sebagai kepala Keluarga yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan Keluarga, memberikan keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bertanggung jawab atas legalitas kependudukan Keluarga;
 - b. melindungi keluarga dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran;
 - c. melindungi diri dan keluarga dari perjudian, pornografi, pergaulan dan seks bebas, serta penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; serta
 - d. melakukan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga dalam menangani permasalahan keluarga.
- (3) Kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:
 - a. wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
 - b. menjaga keutuhan keluarga; serta

- c. memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁷

Dalam pasal ini terdapat kejanggalan jika dibandingkan antara kewajiban suami dengan kewajiban istri. Kewajiban suami dalam pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga ayat 2 pada intinya mengurus hal-hal yang mempunyai ruang lingkup publik dan hanya sedikit kewajiban yang berkaitan dengan hal-hal domestik. Berbeda halnya dengan kewajiban istri dalam ayat 3 pasal 25 semua kewajiban istri hanya bersifat hal yang domestik. Hal tersebut tentu saja akan mengubur perjuangan para wanita yang telah memperjuangkan kesetaraan gender baik dalam keluarga maupun masyarakat luas. Pasal ini sangat berpotensi untuk “merumahkan” kembali para wanita dengan segala kewajiban rumah tangga yang diatur dalam pasal ini. Pasal ini akan memaksa semua keluarga di Indonesia untuk kembali menerapkan pembagian peran suami istri didalam keluarga secara tradisional. Perlu diketahui pembagian peran menurut Olson sebagaimana dikutip dari artikel Universitas Ciputra terbagi atas dua macam⁶⁸, yaitu pembagian peran secara tradisional dimana peran suami dan istri mengalami ketimpangan yang sangat signifikan yang dipengaruhi oleh *stereotype gender* yang menganggap laki-laki lebih dominan daripada perempuan. Serta pembagian peran egaliter, dimana pembagian peran dan tugas antara suami dan istri bersifat fleksibel, suami dan

⁶⁷ Draft Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga.

⁶⁸ Novensia Wongpy, <https://www.uc.ac.id/marriageandfamily/pembagian-peran-dan-tugas-dalam-rumah-tangga-seberapa-penting>, diakses pada tanggal 07 September 2020. D.H. Olson, J. Defrain, L. Skogrand, *Marriages and families: Intimacy, Diversity and Strength*. (New York: Mc-Graw Hill, 2011) 192-218.

istri bebas menentukan pembagian peran dalam rumah tangga berdasarkan keputusan dan kesepakatan bersama.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Olson dan timnya, mengambil kesimpulan bahwa keluarga yang membagi peran antara suami istri secara egaliter lebih bahagia daripada keluarga yang pembagian perannya secara tradisional.⁶⁹ Keluarga yang bahagia tentu saja akan menjadi bekal yang sangat penting dalam membentuk sebuah ketahanan keluarga sebagaimana konsep ketahanan keluarga yang dijelaskan dalam naskah akademik RUU Ketahanan Keluarga. Lalu bagaimana caranya RUU Ketahanan Keluarga ini membentuk sebuah ketahanan keluarga itu sendiri apabila pasal-pasal didalamnya bahkan menjerumuskan keluarga Indonesia itu sendiri ke dalam kondisi yang kurang bahagia.

Bahkan, kewajiban istri disebutkan wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya serta memenuhi hak-hak suami dan anak. Hal ini berbanding terbalik dengan kewajiban suami yang tidak terdapat kewajiban untuk memenuhi hak-hak istri bahkan anak. Perbandingan antara kewajiban suami dan istri ini terlihat timpang dan bisa saja mendorong ketimpangan gender antara suami dan istri didalam keluarga menjadi lebih parah. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 51 ayat 1 UU HAM yang menyebutkan:

(1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang

⁶⁹ D.H. Olson, J. Defrain, L. Skogrand, *Marriages and families: Intimacy, Diversity and Strength*. (New York: Mc-Graw Hill, 2011) 192-218.

berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.⁷⁰

Pada UU HAM disebutkan bahwa kewajiban dan hak antara suami dan istri adalah sama, tanpa ada perbedaan sedikit pun. Prasa tersebut tidak tercerminkan dalam pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga yang menjadikan hak dan tanggung jawab antara suami dan istri menjadi tidak seimbang. Hal ini juga yang menjadi alasan KOMNAS Perempuan mengkritik pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga merupakan pasal yang secara substantif mengadopsi dari budaya patriarki.⁷¹ Menurut Alfian Rokhmansyah dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Gender dan Feminisme*, patriarki berasal dari kata patriarkat yang berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya.⁷² Sejatinya RUU Ketahanan Keluarga merumuskan pasal yang bersinergi dengan UU HAM pasal 51 ayat 1, yaitu terdapat pada pasal 24 ayat 3:

- (3) Setiap suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah memiliki kedudukan dan hak yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat sesuai dengan norma agama, etika sosial, dan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 24 ayat 3 ini terlihat bahwa kedudukan dan antara suami dan istri seimbang. Namun sangat disayangkan apa yang dirumuskan dalam pasal 25 tidak merepresentasikan apa yang sudah disebut dalam pasal 24 ayat 1 RUU Ketahanan Keluarga. Tentu saja apa yang dicantumkan dalam pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga tidak mencerminkan sebuah keluarga yang berlandaskan

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁷¹ Pasti Liberti Mappapa, "Komnas Perempuan Soal RUU Ketahanan Keluarga: Mengokohkan Patriarki", Detik.com, Rabu, 19 Februari 2020.

⁷² Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A., "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia" *Social Work Jurnal*, 1, Vol.7, 72.

HAM dimana suami dan istri memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam masalah publik maupun domestik, suami dan istri harus berkerja sama untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk keluarganya, hal ini kemudian akan secara alami membentuk sebuah ketahanan keluarga dimana sebuah masalah yang datang akan dihadapi dan dipikul bersama-sama bukan dihadapi dan dipikul oleh pengambil keputusan dominan dalam keluarga.

Melihat perbandingan pasal antara 25 RUU Ketahanan Keluarga dengan pasal 51 ayat UU HAM, bisa disimpulkan bahwa apa yang terkandung dalam pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga bertentangan dengan UU HAM sehingga pasal tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut untuk kemudian bisa direvisi agar tetap bersinergi dengan Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada.

2. Hak Ibu Hamil

Terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki memiliki penis, jakun dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki rahim, memproduksi telur, melahirkan dan menyusui, hal ini lah yang disebut sebagai perbedaan seks antara laki-laki dan perempuan.⁷³ Hamil, menyusui, dan melahirkan merupakan ketentuan biologis dari perempuan yang bersifat ketentuan Tuhan atau kodrati dimana kondisi biologis tersebut sangatlah berat bagi para perempuan. Maka dari itu, sebuah peraturan perundang-undangan harus memiliki fokus untuk menjaga dan memberikan hak-hak perempuan yang tak dimiliki oleh laki-laki ini.

⁷³ Sugihastuti dan Siti Hariti Sastriyani, *Glosarium Seks dan Gender*, (Yogyakarta: CarasvatiBooks, 2007), 211-212.

Beruntungnya di dalam RUU Ketahanan Keluarga diatur mengenai ketentuan yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak ibu hamil. Hal ini tertuang dalam pasal 95-96 yang berbunyi⁷⁴:

Pasal 95

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan ibu hamil sampai melahirkan melalui Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 96

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana untuk ibu hamil dan/atau melahirkan dari Keluarga Pra Sejahtera sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 95 pemerintah pusat dan daerah diwajibkan untuk menjamin pemenuhan gizi dan layanan kesehatan bagi ibu hamil. Serta bantuan dana bagi ibu hamil dan melahirkan bagi yang tergolong pra sejahtera pada pasal 96. Selain itu terdapat jaminan hak bagi ibu yang melahirkan dan menyusui yang tertuang dalam pasal 29 ayat 1:

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) wajib memfasilitasi istri yang bekerja di instansi masing-masing untuk mendapatkan:
 - a. hak cuti melahirkan dan menyusui selama 6 (enam) bulan, tanpa kehilangan haknya atas upah atau gaji dan posisi pekerjaannya;
 - b. kesempatan untuk menyusui, menyiapkan, dan menyimpan air susu ibu perah (ASIP) selama waktu kerja;
 - c. fasilitas khusus untuk menyusui di tempat kerja dan di sarana umum; dan
 - d. fasilitas rumah Pengasuhan Anak yang aman dan nyaman di gedung tempat bekerja.

Pada dasarnya peraturan mengenai hak cuti melahirkan untuk perempuan telah diatur dalam Pasal 82 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang

⁷⁴ Draft Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga.

Ketenagakerjaan.⁷⁵ Namun terdapat perbedaan mengenai lama masa cuti dimana didalam UU Ketenagakerjaan menyebutkan masa cuti melahirkan bagi perempuan adalah 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan, sedangkan dalam RUU Ketahanan Keluarga menyebutkan bahwa lama masa cutinya selama 6 bulan. Namun jika kita mengesampingkan terlebih dahulu tumpang tindih peraturan mengenai hak cuti melahirkan bagi perempuan dan berfokus pada RUU Ketahanan keluarga saja, maka pasal-pasal yang telah disebutkan diatas sangat berkaitan dengan apa yang telah diatur dalam UU HAM tepatnya pada pasal 49 ayat 3 yang berbunyi:

(3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Perlindungan hukum mengenai hak-hak reproduksi perempuan sangat jelas diatur dalam UU HAM, dan RUU Ketahanan Keluarga pasal 29, 95 dan 96 merupakan implementasi dari UU HAM. Hal ini memang sangat perlu dilakukan untuk tetap menjamin kesehatan kehamilan pada ibu-ibu yang sedang mengandung serta tetap menjamin kesehatan anak dalam kandungan serta pemenuhan gizi ASI nya saat sudah dilahirkan, dan hak cuti ibu melahirkan. Jaminan gizi serta layanan kesehatan yang diperuntukkan kepada ibu dan bantuan dana bagi ibu hamil dan melahirkan bagi keluarga pra-sejahtera sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk menjamin kesehatan reproduksi dan menekan angka kematian ibu (AKI). Perlu diketahui, dilansir dari tirto.id hingga tahun 2018/2019 angka kematian ibu Indonesia adalah sekitar 305 per 1000 kelahiran hidup, angka tersebut termasuk angka yang

⁷⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

tinggi.⁷⁶ Maka dari itu pasal 95 dan 96 RUU Ketahanan Keluarga patut untuk dipertahankan karena bisa menjamin gizi dan kesehatan kehamilan ibu hamil Indonesia.

Namun apabila diperhatikan dengan seksama dalam pasal 29 ayat 1 RUU Ketahanan Keluarga, pasal ini hanya mengatur bagi perempuan yang bekerja di Instansi pemerintah, baik itu pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, lembaga negara ataupun daerah, perusahaan BUMN maupun BUMD. Lalu bagaimana dengan nasib para perempuan yang bekerja di instansi atau perusahaan swasta ? pasal ini akan menimbulkan diskriminasi antara perempuan yang bekerja di instansi atau perusahaan negeri dengan perempuan yang bekerja di instansi atau perusahaan swasta. Perempuan yang berkerja di instansi atau perusahaan negeri akan mendapatkan hak serta bantuan mengenai hak reproduksinya, sedangkan yang berkerja di instansi atau perusahaan swasta tidak akan mendapatkannya. Ini akan menyebabkan ketimpangan derajat antara perempuan negeri dan perempuan swasta, sedangkan perempuan-perempuan yang berkerja di pihak swasta lebih banyak. Maka dari itu, pasal 29 RUU Ketahanan Keluarga harus dikaji ulang demi mendapatkan kesamaan derajat hak reproduksi antara perempuan yang berkerja di pihak negeri dan di pihak swasta.

Kemudian apabila cuti melahirkan bagi perempuan telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan maupun akan diatur dalam RUU Ketahanan Keluarga,

⁷⁶ Aditya Widya Putri, "Angka Kematian Ibu Melahirkan di Indonesia pada 2019 Masih Tinggi", Tirta.Id, Senin, 30 September 2019.

berbeda halnya hak cuti suami untuk menemani istri melahirkan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan manapun di Indonesia. Sejauh ini cuti suami menemani istri melahirkan diatur melalui kesepakatan antara suami dengan pihak perusahaan atau instansi dimana suami bekerja. Tidak ada aturan UU baku yang mengatur mengenai hak cuti ini. Itu artinya perusahaan atau instansi mengizinkan suami cuti berlandaskan hati nurani ataupun bisa saja dengan cara memotong jatah cuti suami yang telah ditentukan oleh perusahaan. Padahal, peran suami dalam mendampingi istri melahirkan merupakan salah satu faktor penting dalam berhasilnya proses melahirkan istri. Dalam pengaruhnya, suami dapat memberikan dukungan psikologis seperti mengurangi rasa cemas, dan bahkan mampu mengurangi rasa nyeri melahirkan.⁷⁷

Tingginya Angka Kematian Ibu atau AKI di Indonesia bisa saja sebagian dari angka tersebut terdapat salah satu faktor yang berpengaruh yaitu absennya kehadiran suami dalam mendampingi proses melahirkan. Maka dari itu, hak cuti suami mendampingi istri melahirkan bukan saja tentang memperjuangkan kesetaraan antara hak cuti suami dan istri melainkan juga memperjuangkan hak hidup seorang ibu yang berjuang menanggung rasa sakitnya melahirkan sebagaimana diatur dalam UU HAM.

Pengaruh suami mendampingi proses melahirkan istri juga akan sangat berpengaruh pada keharmonisan dan jalinan kasih sayang keluarga tersebut.

⁷⁷ Diana Septi Anggraeni, "Pengaruh Dukungan Suami dalam Proses Persalinan dengan Nyeri Persalinan di RSIA Bunda Arif Purwokerto", *Bidan Prada: Jurnal Ilmiah Kebidanan*, Vol. 5 No. 1, Juni 2014, 4-7.

proses pendampingan suami ini merupakan salah satu contoh menghadapi sebuah tantangan keluarga secara bersama-sama dengan cara saling menguatkan antara suami dan istri. Proses melahirkan seorang istri tentunya akan berjalan semakin lancar dengan adanya kehadiran suami disampingnya. Kelentingan dan kepekaan keluarga semacam ini lah yang akan menjadi cikal bakal terbentuknya sebuah ketahanan keluarga dengan tanpa mengesampingkan faktor-faktor penting lainnya. Namun sayangnya hak cuti suami ini tidak diatur dalam RUU Ketahanan Keluarga.

3. Larangan Jual Beli Sperma atau Ovum dan Surogasi

Peraturan mengenai larangan jual beli ovum pada dasarnya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya yang telah ada di Indonesia. Begitu juga halnya dengan urusan surogasi yang sebelumnya juga belum ada aturan mengenai larangan melakukan kegiatan surogasi. Di Indonesia istilah surogasi lebih dikenal dengan istilah sewa rahim atau dalam istilah internasional dikenal dengan *surrogate mother*. Menurut Desriza Rahman, *surrogate mother is someone who takes the place of another person* atau seseorang yang memberikan tempat untuk orang lain.⁷⁸

Jual beli sperma atau ovum dan surogasi yang bertujuan untuk memperoleh keturunan di dalam RUU Ketahanan Keluarga adalah hal yang dilarang. Hal ini termuat dalam pasal 31 dan 32 serta hukuman dan sanksinya diterangkan dalam pasal 139-143. Bunyi pasal 31 dan 32 adalah sebagai berikut:

⁷⁸ Desriza Rahman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), 3.

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dilarang menjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan secara sukarela, menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan.
- (2) Setiap Orang dilarang membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain menjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan, atau menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan.

Pasal 32

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan surogasi untuk memperoleh keturunan.
- (2) Setiap Orang dilarang membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain melakukan surogasi untuk memperoleh keturunan.

Kegiatan jual beli sperma atau ovum serta kegiatan surogasi yang memiliki tujuan untuk memperoleh keturunan merupakan sebuah bukti kemajuan teknologi khususnya dalam hal surogasi. Surogasi atau sewa rahim pada dasarnya merupakan hal yang baru dan belum ada aturan resminya. Kemudian mengingat istilah surogasi merupakan hal yang dilakukan tanpa memandang adanya ikatan perkawinan yang sah atau tidak, artinya hal ini bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang merupakan pasangan yang tidak sah sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati sebelumnya. Kegiatan jual beli ovum dan surogasi ini tentu saja merupakan kegiatan yang tidak memenuhi cara orang-orang yang berhak untuk melanjutkan keturunan. Hal ini tertuang dalam pasal 10 ayat 1 UU HAM yang berbunyi:

Pasal 10

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Pada pasal 10 ayat 1 UU HAM disebutkan bahwa satu-satunya cara untuk melanjutkan keturunan adalah melalui perkawinan yang sah, sedangkan proses

jual beli sperma dan surogasi tidak memandang akan status dari pasangan yang ingin mendapatkan keturunan. Maka dari itu kegiatan tersebut dilarang dalam RUU Ketahanan Keluarga. Apalagi jika kegiatan tersebut dilakukan dengan cara paksaan maka hal ini sangat jelas dalam melanggar hak asasi manusia. Sebagaimana dalam UU HAM pasal 29 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”. Apalagi anak yang terlahir dari proses kegiatan tersebut akan berkendala dengan hak warisnya dikemudian hari.

Mengingat bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara yang beragama dengan dasar sila ke 1 pada Pancasila yang merupakan dasar hukum di Indonesia dan dengan Indonesia dengan mayoritas muslim di Indonesia tentunya praktek jual beli sperma dan ovum serta surogasi akan sangat sulit untuk dilakukan karena akan berakibat timbulnya permasalahan-permasalahan baru yang kemudian akan menimpa keluarga yang melakukan praktek tersebut, mulai dari permasalahan waris sampai mahram dalam pernikahan. Permasalahan-permasalahan ini tentunya akan menjadi tantangan yang sangat berat untuk dihadapi mengingat kompleksnya akibat dari praktek ini. Sebagai bentuk konsep dari ketahanan keluarga yang diusung oleh RUU Ketahanan Keluarga ini bertujuan untuk membentuk ketangguhan keluarga dalam menghadapi masalah serta mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan kompleks yang akan menghinggapinya sebuah keluarga tersebut.

B. Perlindungan terhadap Anak dalam RUU Ketahanan Keluarga

1. Hak Asuh Anak Oleh Ibu

Persoalan perceraian dalam sebuah keluarga yang memiliki anak tidak akan pernah lepas dengan hal yang bernama hak asuh anak. Setiap perceraian akan menimbulkan sengketa mengenai hak asuh anak. Pada dasarnya aturan mengenai pengasuhan anak sudah diterangkan dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya sebagaimana yang tertuang didalam UU Perkawinan, KHI dan sebagainya.

Jika melihat tentang pembahasan hak asuh anak dalam KHI pasal 10a menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* menjadi hak ibunya, kemudian jika anak tersebut sudah dewasa, maka diserahkan kepada keputusan anak tersebut apakah memilih bersama ibunya atau bersama ayahnya.⁷⁹ Hal ini juga lah yang dicantumkan dalam RUU Ketahanan Keluarga mengenai hak asuh anak, dimana perbedaannya adalah dalam RUU Ketahanan Keluarga tidak diterangkan kondisi anak secara detail seperti belum *mumayyiz* atau sudah dewasa, tetapi hak asuh anak akibat perceraian akan diprioritaskan kepada ibu. Seperti yang tertuang dalam pasal 80 ayat 1 RUU Ketahanan Keluarga:

Pasal 80

- (1) Penyelesaian hak asuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b dalam hal putusan pengadilan menyatakan Orang Tua bercerai, maka hak asuh diprioritaskan diberikan kepada Ibu.

Peraturan mengenai hak asuh anak akibat perceraian yang telah diputuskan oleh pengadilan dalam pasal 80 ayat 1 RUU Ketahanan Keluarga tidak

⁷⁹ Kompilasi Hukum Islam.

menjelaskan secara rinci kondisi anak yang pengasuhannya menjadi prioritas ibu. Artinya, anak yang dimaksud untuk diasuh memiliki pengertian umum yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸⁰ Hal ini kemudian akan menghilangkan hak anak yang sudah cukup umur untuk memilih dengan siapa mereka ingin bersama. Hal ini tentu akan membatasi gerak si anak itu sendiri, karena tidak semua anak lebih memerlukan pengasuhan dan sebagainya dari ibunya kecuali bagi anak-anak dibawah umur.

Bagi anak dibawah umur hak asuh yang diprioritas kepada ibu sangatlah penting bagi mereka. Mengingat diusia yang masih belia kasih sayang seorang ibu sangatlah dibutuhkan bagi mereka hal ini dikarenakan untuk menjaga kondisi psikologis sang anak, ditambah dengan sumber makanan utama bagi anak dibawah usia dua tahun yang berupa ASI yang hanya bisa didapatkan melalui seorang ibu. Hak asuh anak yang diprioritaskan kepada ibu tidak lain untuk tetap menjamin kehidupan sang anak, pertumbuhan serta kesehatannya. Hal ini sebagai bentuk perwujudan dari UU HAM pasal 53 yang menyebutkan bahwa setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan kehidupannya dan meningkatkan taraf kehidupannya.⁸¹

Anak yang sudah beranjak dewasa seharusnya mempunyai hak untuk dapat memilih untuk bersama ayahnya ataupun ibunya. Sebagai keluarga yang berlandaskan hak asasi manusia, setiap anggota keluarga mempunyai hak yang sama dalam berpendapat baik itu ayah, ibu, dan anak. Setiap pendapat tersebut

⁸⁰ Draft Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga

⁸¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

kemudian dimusyawarahkan secara bersama-sama untuk dapat mencapai solusi terbaik bagi anaknya. Namun, dalam pasal 80 RUU Ketahanan Keluarga ini secara tidak langsung akan menghapus hak anak dalam memilih karena tidak terdapat keterangan pertumbuhan anak yang membolehkan anak untuk memilih.

Pasal 80 RUU Ketahanan Keluarga dapat dipertahankan dalam RUU Ketahanan Keluarga namun dengan catatan untuk memuat keterangan kondisi pertumbuhan anak secara detail yang berhubungan dengan hak asuh anak yang diprioritaskan kepada sang ibu.

2. Tanggung Jawab Mendidik dan Mengasuh Anak

Pada hakikatnya, semua orang tua sangat menaruh harapan untuk keberhasilan anaknya ketika dewasa kelak. Tidak ada seorangpun yang mengimpikan kegagalan anaknya dalam kehidupan. Untuk mencapai harapan tersebut setiap orang tua kemudian merasa memiliki rasa tanggung jawab terhadap anaknya. Dalam RUU Ketahanan Keluarga terdapat pasal yang mengatur tentang tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan mengasuh anaknya. Aturan tersebut lebih tepatnya tertuang pada pasal 28 yang berbunyi:

Pasal 28

Setiap suami istri yang memiliki Anak, wajib secara bersama-sama bertanggung jawab dalam mendidik dan mengasuh Anak dengan memberikan keteladanan dan pola pengasuhan yang baik.

Anak merupakan manusia kecil yang masih belum mengetahui banyak tentang kehidupan. Anak sangat membutuhkan arahan dan bimbingan dari orang-orang terdekatnya, dan orang tua adalah orang yang paling dekat

dengan anak. Dididik dan diasuh merupakan salah dua dari banyaknya hak-hak anak. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengasuhan sudah tertuang jelas dalam UU HAM pasal 57 ayat 1: “Setiap anak berhak untuk dibersarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸² Mendidik dan mengasuh anak memang merupakan kewajiban orang tua terhadap anaknya, dan merupakan hak primer dari anak dalam sebuah keluarga.

Dalam pasal 28 RUU Ketahanan Keluarga juga memberikan kewajiban bagi orang tua sebagai suami istri untuk bersama-sama dalam mendidik dan mengasuh anaknya. Mendidik, mengasuh, mengarahkan, membimbing anak dan lain-lain memang seharusnya dilakukan bersama-sama sebagai ayah dan ibu, karena kedudukan, kewajiban, hak dan tanggung jawab antara suami istri adalah sama sebagaimana disebutkan dalam pasal 51 ayat 1 UU HAM. Meski begitu masih ada keluarga Indonesia memandang bahwa mendidik dan mengasuh anak hanyalah tugas dari seorang ibu ataupun sebaliknya. Hal ini kemudian dapat memberikan pengaruh terhadap psikologis anak yang merasa kekurangan kasih sayang salah satu orang tuanya. Patutnya memang suami dan istri harus saling bahu-membahu untuk urusan mengasuh anak agar kelak anak tersebut selalu merasa memiliki kedekatan yang erat dengan kedua orang tuanya.

⁸² Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Kemudian dalam pasal 28 RUU Ketahanan menyinggung soal keteladanan yang baik sebagai orangtua dalam mendidik dan mengasuh anaknya. Keteladanan dalam mengasuh memang sangat diperlukan dan sangat penting untuk dilaksanakan. Hal ini karena ketika masih dalam keadaan belajar, berperilaku, bicara dan lain-lain anak sangat suka meniru apa yang dilakukan oleh orang terdekatnya, terutama ketika usia anak dua tahun ke atas.⁸³ Tak heran sadar atau tidak sadar apa yang kita lakukan entah yang bersifat ucapan, kegiatan, dan sebagainya sering ditiru oleh anak. Hal ini lah yang menjadikan keteladanan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya haruslah yang bersifat baik untuk anak.

Melihat kaitan dan analisa isi Pasal 28 RUU Ketahanan Keluarga dengan UU HAM, pasal tersebut tidak ada pertentangan sama sekali dan lebih kepada penekanan dan sebagai penjelasan bagaimana cara mendidik dan mengasuh anak yang sebelumnya diatur oleh UU HAM. Pasal ini pantas untuk dipertahankan dalam RUU Ketahanan Keluarga.

3. Fasilitas Anak Korban Perceraian dan Anak Yatim Piatu

Setiap terjadinya sebuah perceraian dalam sebuah keluarga, anak merupakan orang yang paling merasakan dampak negatif.⁸⁴ Setiap anak akan merasakan dampak buruk dari perceraian orang tuanya, terlebih bagi anak-anak dibawah umur yang masih memerlukan sentuhan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dampak negatif mulai dari psikologis anak, fisik bahkan

⁸³ Ahmad Susanto, *Perkembangan Anak Usia Dini: Pengantar dalam Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: Kencana, 2012), 3.

⁸⁴ M. Yusuf, "Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Anak", *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 20, 40.

ekonomi dapat terjadi kepada anak korban perceraian. Maka dari itu perlindungan terhadap hak-hak anak korban perceraian sangatlah diperlukan.

Dalam RUU Ketahanan Keluarga terdapat pasal yang membahas mengenai fasilitas anak korban perceraian, tepatnya pada pasal 79. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Setiap Anak yang Orang Tuanya mengalami perceraian mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berupa:

- a. pemeliharaan dan perlindungan dari penelantaran dan lingkungan yang membahayakan dan/atau menghambat tumbuh kembang Anak.
- b. hak pengasuhan, bimbingan rohani, dan konseling; serta
- c. jaminan hak nafkah Anak dari ayahnya.

Disebutkan bahwa setiap anak korban perceraian orang tua berhak mendapatkan perlindungan dari penelantaran dan lingkungan yang tidak bersahabat, hak pengasuhan dan jaminan nafkah.

Berbeda halnya dengan kondisi anak yatim piatu yang sedari kecil atau ketika mulai beranjak dewasa tidak mendapatkan kasih sayang kedua orangtuanya secara penuh dalam menemaninya beranjak dewasa. Anak yatim piatu secara bahasa dalam KBBI adalah anak yang tidak memiliki orang tua.⁸⁵

Dalam RUU Ketahanan Keluarga juga mengatur mengenai fasilitas anak yatim piatu yang diatur dalam pasal 84 yang berbunyi:

Pasal 84

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penanganan Krisis Keluarga karena kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74

⁸⁵ <https://kbbi.web.id/yatim-piatu.html>, diakses pada 24 Mei 2020.

ayat (3) huruf e dengan memberikan fasilitasi kepada Anak yatim, Anak piatu, dan Anak yatim piatu.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. bantuan dan perlindungan dari keadaan yang membahayakan;
- b. kesejahteraan berupa bantuan keuangan, pelayanan pendidikan, dan jaminan kesehatan;
- c. hak pengasuhan, bimbingan rohani, dan konseling; serta
- d. pemeliharaan dan perlindungan dari penelantaran dan lingkungan yang membahayakan dan/atau menghambat tumbuh kembang Anak.

Pada pasal 84 aturan fasilitas bagi anak yatim piatu hampir sama dengan fasilitas anak korban perceraian. Namun perbedaannya terletak pada jika dalam fasilitas anak korban perceraian terdapat jaminan hak nafkah dari ayah sedangkan dalam fasilitas anak yatim piatu terdapat bantuan kesejahteraan berupa keuangan, pendidikan dan kesehatan.

Dua pasal yang mengatur mengenai fasilitas anak korban perceraian dan anak yatim piatu dianggap sudah tepat karena anak korban perceraian dan anak yatim piatu harus dilindungi hak-hak nya sebagaimana hak-hak anak pada umumnya. Namun, kondisi dari anak korban perceraian dan anak yatim piatu inilah yang menjadikan mereka harus mendapatkan perlindungan lebih dibanding anak yang lain. Perlindungan hak-hak anak secara umum tersebut telah diatur dalam UU HAM seperti dalam pasal 56 dimana hak anak untuk diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri kecuali orangtuanya berhalangan untuk mengasuh maka anak tersebut boleh diatur oleh orang lain, hak anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya dan hak untuk bertemu langsung dengan orang tuanya dalam pasal 59, hak untuk mendapatkan

pendidikan, hak untuk bebas dari penganiayaan, penelantaran dan pelecehan seksual, dan khusus untuk anak yatim piatu berhak untuk mendapatkan orangtua angkat atau wali dalam pasal 57 ayat 2.⁸⁶

Dalam pasal yang berkaitan dengan fasilitas anak korban perceraian dalam RUU Ketahanan Keluarga semua aturan yang terkait, semua telah sesuai dengan apa yang diatur dalam UU HAM . Namun dalam RUU Ketahanan Keluarga hanya terdapat aturan mengenai hak perlindungan dari penelantaran, hak pengasuhan dan jaminan hak nafkah. Terdapat satu poin penting yang tidak dituangkan dalam pasal 79 RUU Ketahanan Keluarga yaitu hak untuk dapat bertemu dan berhubungan langsung dengan kedua orang tuanya. Poin tersebut sangat lah penting mengingat banyaknya orang tua setelah bercerai, mereka yang telah diputuskan untuk mendapatkan hak asuh anak melarang anaknya untuk bertemu dengan salah satu orangtuanya yang lain. Bentuk larangan tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi sang anak. Maka dari itu seharusnya dalam RUU Ketahanan Keluarga tetap memperhatikan hak anak untuk bertemu dan berhubungan langsung dengan kedua orang tuanya.

Sedangkan dalam pasal RUU Ketahanan Keluarga yang berkaitan dengan fasilitas anak yatim piatu terdapat satu hak yang terabaikan, yaitu hak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali bagi anak yatim piatu. Hak ini sangatlah penting bagi anak yatim piatu agar tetap merasakan kasih sayang orang tua walaupun bukan dari orang tua asli. Namun kasih sayang dari orang tua angkat atau wali sangatlah berguna bagi kehidupan mereka kelak. Selain

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

itu hak-hak yang termuat dalam RUU Ketahanan Keluarga sudah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam UU HAM.

4. Pengasuhan Anak dan Pengasuhan Alternatif

Pengasuhan atau *parenting* merupakan faktor yang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dan kehidupan anak.⁸⁷ Pengasuhan berasal dari kata asuh, didalam KBBI asuh memiliki arti menjaga (merawat, mendidik) anak kecil.⁸⁸ Pengasuhan didalam KBBI berarti proses, cara, perbuatan mengasuh. Di dalam RUU Ketahanan Keluarga, Pengasuhan anak merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan.⁸⁹

RUU Ketahanan Keluarga menyebutkan bahwa orang tua dan keluarga merupakan tempat pertama dan utama tempat dilaksanakannya pengasuhan.

Hal ini tertuang dalam pasal 92 yang berbunyi:

- (1) Pengasuhan Anak dilaksanakan oleh Keluarga sebagai tempat pertama dan utama untuk membina dan membentuk karakter Anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, berwawasan kebangsaan dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- (2) Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua kandung, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

⁸⁷ Agnes Indar Etikawati, dkk., “Mengembangkan Konsep dan Pengukuran Pengasuhan dalam Perspektif Kontekstual Budaya”, *Buletin Psikologi*, 1, (2019), 2.

⁸⁸ <https://kbbi.web.id/asuh.html>, diakses pada 25 Mei 2020.

⁸⁹ Draft Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga, Pasal 1.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengasuhan anak oleh orangtua juga terdapat pada pasal 106 dan 107 yang berbunyi:

Pasal 106

Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tua kandungnya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 107

- (1) Orang Tua kandung wajib melaksanakan Pengasuhan Anak.
- (2) Pengasuhan Anak yang dilaksanakan oleh Orang Tua kandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengasuhan Anak pada masa pra kelahiran Anak dan pasca kelahiran Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 97.

Pasal 94

Pengasuhan Anak pada masa pra kelahiran Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 huruf a dilaksanakan melalui antara lain:

- a. pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan ibu hamil dan Anak sejak dalam kandungan;
- b. beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendoakan Anak sejak dalam kandungan;
- c. perilaku baik kepada Orang Tua, sesama manusia, dan lingkungan merupakan wujud keteladanan Orang Tua pada Anak sejak dalam kandungan;
- d. pemberian kasih sayang, perhatian, dan kebahagiaan pada Ibu dan Anak sejak dalam kandungan; serta
- e. berkomunikasi dan berinteraksi dengan Anak sejak dalam kandungan.

Pasal 97

Pengasuhan Anak pada masa pasca kelahiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. penunaian kewajiban dan pemenuhan hak Orang Tua dan Anak;
- b. keteladanan yang baik dari Orang Tua; dan
- c. kelekatan Orang Tua dan Anak.

Didalam pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri dan mewajibkan kepada setiap orangtua untuk melaksanakan pengasuhan anak yang meliputi pengasuhan anak masa pra kelahiran dan pengasuhan anak pasca kelahiran.

Orang tua dan keluarga memang merupakan satu hal terpenting dalam proses pengasuhan anak.⁹⁰ Dimana orang tua dan keluarga juga merupakan tempat anak tersebut berasal. Pengasuhan anak merupakan salah satu tanggung jawab dari orangtua kepada anaknya dan merupakan hak dari anak untuk diasuh. Hal tersebut sesuai dan sudah diatur dengan apa yang tertuang dalam pasal 57 ayat 1 UU HAM yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orangtua sampai dewasa.⁹¹

Kemudian, dalam hal terkendalanya proses pengasuhan yang seharusnya dilakukan oleh orang tua, sehingga orang tua tidak memungkinkan untuk mengasuh anaknya, RUU Ketahanan Keluarga memberikan solusi dengan istilah pengasuhan alternatif. Pengasuhan alternatif menurut RUU Ketahanan Keluarga adalah pengasuhan anak yang dilaksanakan oleh keluarga sedarah, orangtua angkat, wali, dan pengasuhan dalam bentuk lainnya demi kepentingan terbaik bagi anak.⁹² Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 81 yang berbunyi:

Pasal 81

⁹⁰ Istina Rakhmawati, "Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak", *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 1, vol.6, (Juni, 2015), 1.

⁹¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁹² Draft Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga, Pasal 1.

Dalam hal kedua Orang Tua yang bercerai tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Orang Tua, Pengasuhan Anak dapat dialihkan ke pengasuhan alternatif dengan diprioritaskan kepada keluarga sedarah.

Terdapat empat (4) macam pengasuhan yang termasuk dalam pengasuhan alternatif yang dimaksud oleh RUU Ketahanan Keluarga⁹³. Macam-macam pengasuhan alternatif itu antara lain:

a. Pengasuhan Anak oleh Orang Tua Sedarah

Pengasuhan oleh orang tua sedarah dalam RUU Ketahanan Keluarga merupakan pengasuhan prioritas sebagai pengganti pengasuhan orang tua kandung yang tidak dapat dilaksanakan. Pengasuhan anak oleh orang tua sedarah ini bersifat informal. Ketentuan pengasuhan anak oleh keluarga sedarah ini tertuang dalam pasal 109-111 RUU Ketahanan Keluarga.⁹⁴

b. Pengasuhan Anak oleh Wali Anak

Dalam proses pengasuhan anak oleh wali anak pelaksanaannya dapat dilaksanakan melalui proses penunjukkan dan penetapan perwalian yang diputuskan oleh pengadilan. Dalam ketentuannya wali anak dapat berasal dari keluarga anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Wali anak diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana kewajiban orang tua kandung. Ketentuan pengasuhan anak oleh wali anak ini tertuang dalam pasal 112-114 RUU Ketahanan Keluarga.⁹⁵

c. Pengasuhan Anak oleh Orang Tua Angkat

Dalam ketentuannya pengasuhan anak oleh orang tua angkat terdiri dari pengasuhan oleh orang tua angkat secara kalafah, secara adat, secara adopsi.

⁹³ Draft Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga, Pasal 108.

⁹⁴ Draft Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga, Pasal 109-111.

⁹⁵ Draft Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga, Pasal 112-114.

Secara kafalah yang dimaksud adalah pengasuhan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, seperti tetap melaksanakan pengasuhan sebagaimana orang tua kandung dan tetap menghubungkan tali silaturahmi antara anak angkat dengan orangtua kandung atau keluarga sedarahnya. Secara adat yang dimaksud adalah pengasuhan yang dilakukan setelah mengangkat anak dari luar ke dalam kerabat, sehingga terjalin ikatan sosial. Secara adopsi yang dimaksud adalah pengasuhan yang dilakukan setelah mengangkat anak dengan mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua kandung, wali, atau orang lain ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Ketentuan pengasuhan anak oleh orang tua angkat tertuang dalam pasal 115-119 RUU Ketahanan Keluarga.⁹⁶

d. Pengasuhan Anak dalam Bentuk Lainnya

Sayangnya ketentuan mengenai pengasuhan anak dalam bentuk lainnya tidak diatur lebih lanjut oleh RUU Ketahanan Keluarga.

Semua ketentuan mengenai pengasuhan alternatif didalam RUU Ketahanan Keluarga merupakan peraturan yang baru yang belum diterangkan secara detail oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya. Hak dasar anak salah satunya adalah hak untuk diasuh, dibesarkan, dididik. Jika melihat dengan apa yang telah dituangkan dalam ketentuan pengasuhan alternatif maka hak tersebut dapat dipenuhi walau tanpa orang tua kandung si anak. Hal ini juga sudah diatur dalam UU HAM pasal 56 ayat 2 yang menyebutkan bahwa dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara

⁹⁶ Draft Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga, Pasal 115-119.

anaknya dengan baik maka anak tersebut boleh diasuh oleh orang lain.⁹⁷ ketentuan mengenai pengasuhan alternatif juga dibenarkan oleh UU HAM pasal 57 ayat 2 dimana pengasuhan alternatif tersebut merupakan salah satu hak anak. Dengan catatan orang tua angkat atau wali harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya. Pasal-pasal tersebut patut untuk dipertahakan karena mampu untuk memenuhi hak-hak anak terumata dalam hal pengasuhan. Namun terdapat kekurangan karena tidak adanya ketentuan lebih lanjut mengenai pengasuhan dalam bentuk lainnya.

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan proses penelitian , menganalisis penelitian serta memaparkan hasil penelitian pada bab III, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Perlindungan perempuan dalam RUU Ketahanan Keluarga perspektif HAM, memiliki dua bagian yaitu pasal yang bertentangan dengan HAM dan pasal yang sejalan dengan HAM. Pasal-pasal yang bertentangan dengan HAM antara lain: pasal 25 yang berkaitan dengan kewajiban suami istri di dalam

keluarga dikarenakan pasal tersebut mengatur hak dan kewajiban suami dan istri yang tidak seimbang, kemudian pasal 29 ayat 1 dan pasal 95-96 yang berkaitan dengan hak ibu hamil dan hak-hak reproduksi perempuan dapat menimbulkan diskriminasi antara perempuan yang berkerja di instansi atau perusahaan negeri yang mendapatkan hak cuti 6 bulan berdasarkan RUU KK dengan perempuan yang bekerja di instansi atau perusahaan swasta yang hanya memiliki hak cuti selama 3 bulan berdasarkan UU Ketenagakerjaan, sedangkan pasal-pasal yang sejalan dengan HAM dan dapat mengakomodir kepentingan keluarga, antara lain: pasal 24 ayat 3 tentang kedudukan suami-istri dalam keluarga sudah sesuai dengan HAM karena merupakan interpretasi dari UU HAM, dan pasal 31-32 dan pasal 139-143 yang berkaitan dengan larangan jual beli ovum dan surogasi dapat dipertahankan karena belum ada peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur secara detail mengenai larangan dan sanksinya.

2. Perlindungan anak dalam RUU Ketahanan Keluarga perspektif HAM, menghasilkan dua bagian pasal yaitu yang bertentangan dengan HAM dan yang sejalan dengan HAM. Pasal-pasal yang bertentangan dengan HAM antara lain: pasal 80 ayat 1 yang mengatur mengenai hak asuh anak oleh ibu harus ditinjau kembali, Pasal ini dapat menghapus hak anak yang beranjak dewasa untuk memilih karena tidak mencantumkan umur anak yang diprioritaskan diasuh oleh ibunya, dan pasal-pasal yang berkaitan dengan fasilitas anak korban perceraian dan anak yatim piatu, tidak mencantumkan pasal terkait hak untuk tetap bertemu dan berhubungan langsung dengan

kedua orang tuanya bagi anak korban perceraian dan hak untuk mendapatkan orangtua angkat atau wali bagi anak yatim piatu. Sedangkan, pasal-pasal yang sejalan dengan HAM dan dapat mengakomodir kepentingan keluarga, antara lain: pasal 28 yang berkaitan dengan tanggung jawab mendidik dan mengasuh anak yang dapat dipertahankan karena pasal tersebut mampu melindungi hak-hak pendidikan dan pengasuhan anak yang dilaksanakan oleh orang tuanya., kemudian pasal 81, 94, 97, 107, dan pasal 109-119 yang berkaitan dengan pengasuhan anak dan pengasuhan alternatif dapat dipertahankan karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut sebelumnya.

B. Saran

1. Pengusul RUU Ketahanan Keluarga

Bagi Pengusul RUU Ketahanan Keluarga agar dapat membahas ulang pasal-pasal yang masih bertentangan dengan HAM dan mencermati kekurangan pasal-pasal yang termuat agar dapat menjaga dan melindungi hak setiap orang serta mempertahankan pasal-pasal yang menjunjung HAM.

2. Penelitian Selanjutnya

Adapun teruntuk para peneliti selanjutnya agar lebih bisa meningkatkan fokus pembahasan terhadap perlindungan perempuan dan anak, dan lebih memperkaya ilmu pengetahuan yang dapat memberikan dampak yang baik secara akademik.

3. Pembaca

Bagi pembaca skripsi ini, pemohon berharap pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun agar penulis bisa meningkatkan kekurangan penulis dalam melakukan penelitian, cara penulisan, proses penelitian dan sebagainya yang dapat meningkatkan kemampuan penulis.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2014.
- Effendi, Masyhur. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Faqih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa, 2006.
- Ihromi. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Joni, Muhammad dan Zuichaina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur, 2005.
- Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqashid asy-Syari'ah)*. Palembang: Noerfikri, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Muthahari, Murthada. *Hak-Hak Wanita dalam Islam*. Jakarta: Lentera, 1995.
- Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016.
- Rahman, Desriza. *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2012.
- Soeaidy. Sholeh dan Zulkhair. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2001.
- Subhan, Zaitunah. *Qodrat Perempuan Takdir atau Mitos*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2004.

Sugihastuti dan Sastriyani, Siti Hariti. *Glosarium Seks dan Gender*. Yogyakarta: CarasvatiBooks. 2007.

Susanto, Ahmad. *Perkembangan Anak Usia Dini: Pengantar dalam Berbagai Aspeknya*. Jakarta: Kencana. 2012.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. Malang: Fakultas Syariah UIN Malang. 2015.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2001.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.

Kompilasi Hukum Islam.

Draft Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga.

Jurnal dan Skripsi

- Arthadana, I Made Gede. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak dalam Berdasarkan Konstitusi". *Krettha Dyatmika*. 2. 2017.
- Etikawati, Agnes Indar dkk. "Mengembangkan Konsep dan Pengukuran Pengasuhan dalam Perspektif Kontekstual Budaya". *Buletin Psikologi*. 1. 2019.
- Handayani, Yeni. "Perempuan dan Hak Asasi Manusia". *Rechts Vinding*. 1. 2016.
- Komnas Perempuan. *Siaran Pers Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2019*. Jakarta: 6 Maret 2019.
- Kurnia, Dede. "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Konstitusi*. 4. 2015.
- Rakhmawati, Istina. "Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak". *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. 1. vol.6. Juni, 2015.
- Sakina, Ade Irma dan Siti A., Dessy Hasanah. "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia" *Social Work Jurnal*, 1. Vol.7.
- Yusuf, M. "Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Anak", *Jurnal Al-Bayan*. Vol. 20.
- Amaliah, Nurul. *Perlindungan Hak Pendidikan Anak Menurut Hukum dan Perundang-Undangan (Studi Kasus Perkawinan Anak Perempuan Dibawah Umur di Kelurahan Pekkataba Kecamatan Duampunua Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2016)*. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Andika, Preni Yuli. *Studi Analisis Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Materiil Peradilan Agama (HMPA) Nikah Sirri dalam Perspektif Fiqh*. Skripsi. Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2010.
- Bakir, Inisiyah Abdul. *Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Khoirunnisa, Ninda. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

Pradita, Tanti Senja. *Analisis Komparatif Konsep Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dalam KUHP, RUU KUHP, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018.

Risfandi, Dedy. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014.

Berita Online dan Website

<http://www.dpr.go.id/uu/detail/id/413>, diakses pada 08 Maret 2020.

<https://kbbi.web.id/perempuan.html>, diakses pada 29 Februari 2020.

<https://kbbi.web.id/anak.html>, diakses pada 29 Februari 2020.

<https://kbbi.web.id/hak.html>, diakses pada 08 Maret 2020.

<https://kbbi.web.id/yatim-piatu.html>, diakses pada 24 Mei 2020.

<https://kbbi.web.id/asuh.html>, diakses pada 25 Mei 2020.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1437/5-hak-hak-utama-perempuan>, diakses pada 28 Februari 2020.

<https://kbbi.web.id/perlindungan.html>, diakses pada 29 Februari 2020.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/02/21/09524411/komnas-perempuan-kritik-ruu-ketahanan-keluarga-berspirit-patriarki?page=all>, diakses Senin, 04 Mei 2020.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/21>, diakses pada 29 Februari 2020.

“Draf RUU Ketahanan Keluarga: Istri Wajib Urus Rumah Tangga”, <https://nasional.tempo.co/read/1309834/draf-ruu-ketahanan-keluarga-istri-wajib-urus-rumah-tangga>, diakses Senin, 04 Mei 2020.

“Infografis: Pasal-pasal Kontroversial RUU Ketahanan Keluarga”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200220205636-35476611/infografis-pasal-pasal-kontroversial-ruu-ketahanan-keluarga>, diakses Senin, 04 Mei 2020.

Marisa Safitri, "Dalam 2019, KPAI Menerima Seribu Kasus Kekerasan Anak," IDN Times, 24 Juli 2019, <https://jabar.idntimes.com/news/indonesia/marisa-safitri-2/kpai-kekerasan-anak-paling-banyak-terjadi-dalam-pengasuhan-regional-jabar/full> diakses pada 08 Maret 2020.

Putri, Aditya Widya. "Angka Kematian Ibu Melahirkan di Indonesia pada 2019 Masih Tinggi". Tirto.Id. Senin, 30 September 2019.

Mappapa, Pasti Liberti. "Komnas Perempuan Soal RUU Ketahanan Keluarga: Mengokohkan Patriarki". Detik.com. Rabu, 19 Februari 2020.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ahmad Nawawi
NIM : 16210120
Alamat : Ds. Tanjung Laong, RT. 04, Kec.
Muara Pahu, Kab. Kutai Barat
TTL : Muara Pahu, 17 Juni 1999
No. Telp : 082131692269
Email : ahmadnawawi393@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

| NO | NAMA INSTANSI | ALAMAT | TAHUN LULUS |
|----|------------------------|---|-------------|
| 1. | TK Cendrawasih | Ds. Tanjung Laong, Kec. Muara Pahu, Kab. Kutai Barat | 2004 |
| 2. | SD Negeri 001 | Ds. Tanjung Laong, Kec. Muara Pahu, Kab. Kutai Barat | 2010 |
| 3. | SMP Negeri 13 Sendawar | Ds. Tanjung Laong, Kec. Muara Pahu, Kab. Kutai Barat | 2013 |
| 4. | MA Negeri 2 Samarinda | Jl. Harmonika, No.98, Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda | 2016 |